

Abdul Hafid

AMMATOA

Dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

AN
SSAR
3.44

de la macca

GERBANG KECERDASAN
MENUJU PERADABAN
YANG LEBIH BAIK

Abdul Hafid



AMMATOA
DALAM KELEMBAGAAN
KOMUNITAS ADAT KAJANG

Diterbitkan atas kerja sama
Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar
dengan
Penerbit De La Macca
2013

***Ammatoa* dalam Kelembagaan
Komunitas Adat Kajang**

Sanksi Pelanggaran Hak Cipta

Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2 :

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta dan pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72 :

1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat satu (1) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
2. barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Abdul Hafid

AMMATOA
DALAM KELEMBAGAAN
KOMUNITAS ADAT KAJANG

Penerbit
De La Macca

***Ammatoa* dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang**

© Abdul Hafid

Penulis

Abdul Hafid

Editor

Raodah, SE, M.M

Cover & Layout

Welsy Griffit Andries, S.Kom.

Cetakan I, Desember 2013

Penerbit

De La Macca

(Anggota IKAPI Sulsel No.007/SSL/03)

Jln. Borong raya No. 75 A Lt. 2 Makassar 90222

Telp. 0411-494535 - 0811468957 -08114124721

Email : de.lamacca@yahoo.com

Hak cipta dilindungi oleh Undang - Undang.

Dilarang mengutip isi buku ini tanpa izin tertulis
dari penulis dan Penerbit.

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ix + 81 hlm: 14,8 x 21 cm

ISBN: 978-602-263-035-7

Daftar Isi

Pengantar Penerbit	iii
Pengantar Penulis	v
Pengantar Editor	vii
Daftar Isi	i
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Gambaran Umum Lokasi Penelitian	9
Bab III Kelembagaan Komunitas Adat Kajang	27
Sejarah singkat Komunitas Adat Kajang	27
Struktur Kepemimpinan Komunitas	
Adat Kajang	33
Peranan <i>Ammatoa</i> Terhadap Pelestarian	
Lingkungan	45
Peranan <i>Ammatoa</i> Terhadap Pelanggaran Adat	53
Bab IV Penutup	71
Kesimpulan	71
Saran-saran	73
Daftar Pustaka	75
Index	79
Biodata Penulis	81

Pengantar Penerbit

Penerbit De La Macca bersyukur atas kepercayaan kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Makassar, Dra. Hj. Lindyastuti Setiawati, M.M memberikan kesempatan kepada kami untuk bekerjasama menerbitkan buku yang ditulis para peneliti di instansi tersebut. Salah satunya adalah buku : “ ***Ammatoa* Dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang**” yang ditulis oleh Abdul Hafid yang merupakan hasil penelitian tentang “**Kelembagaan komunitas adat Kajang di Kabupaten Bulukumba**”

Dengan terbitnya buku ini, diharapkan dapat memperkaya literatur yang menyangkut tentang kelembagaan komunitas adat khususnya masyarakat adat Kajang. Sebagaimana diketahui bahwa buku-buku yang bertemakan seperti ini, masih kurang di Indonesia. Sehingga kehadiran buku tersebut dapat menjadi referensi bagi siapa saja yang berminat dan ingin mengetahui tentang kelembagaan komunitas adat Kajang. Kehadiran buku ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi budaya terutama di kalangan akademisi, para peneliti, pemerhati dalam kelembagaan adat dan para ilmuwan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, dan

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang manfaat praktisi berguna bagi pengambil kebijakan, baik pemerintah setempat maupun pemerintah pusat dalam rangka pengembangan kelembagaan komunitas adat tersebut.

Untuk itu pada kesempatan ini, penerbit De La Macca mengucapkan terima kasih kepada Abdul Hafid, SH atas kepercayaan yang diberikan kepada De Lamacca untuk menerbitkan buku ini. Kesempatan ini pula kami mengucapkan terima kasih kepada Raodah, S.E, M.M selaku editor, dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penerbitan buku ini. Semoga kepercayaan semacam ini dapat terus terbina hingga di masa-masa datang.

Buku ***Ammatoa Dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang di Kabupaten Bulukumba*** ini, sudah berada di tangan pembaca yang budiman, selamat membaca dan semoga bermanfaat

Makassar, Desember 2013

Penerbit De La Macca

Pengantar Penulis

Buku ini diangkat dari laporan hasil penelitian penulis yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian rutin Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Makassar. Buku ini memuat uraian tentang *Ammatoa* dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang di Desa *Tana Towa* di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi-Selatan. Adapaun kajian dalam tulisan ini, yakni penulis ingin melihat struktur keanggotaan dalam kelembagaan adat Kajang, serta peranan *Ammatoa* selaku pemimpin komunitas adat Kajang yang mengaktualisasi berbagai kepentingan kehidupan para pendukungnya, baik sebagai pemimpin dalam ritual-ritual adat maupun dalam menyelesaikan berbagai pelanggaran adat yang dilakukan oleh kelompok komunitasnya. Meskipun saat ini dalam komunitas adat Kajang terdapat hukum formal yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menyelesaikan masalah.

Buku ini dapat terwujud atas dorongan dan bantuan semua pihak, baik dari pihak instansi maupun sebagai pribadi. Dan penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dra. Hj. Lindyastuti setiawati, M.M sebagai kepala Balai

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

kesempatan dan kepercayaan serta arahan dan bimbingan kepada penulis, mulai dari proses penelitian hingga terwujudnya buku ini. Terima kasih yang sama kepada Kepala Desa *Tana Towa* dan *Ammatoa* pemimpin komunitas adat Kajang yang telah bermurah hati membantu penulis selama melakukan penelitian. Pernyataan terima kasih yang sedalam-dalam saya tujukan pula kepada Raodah, S.E, M.M yang telah meluangkan waktunya untuk membaca dan mengedit buku ini, dan memberikan petunjuk dan pengarahan yang sangat berharga kepada saya selaku penulis. Semoga Allah swt melimpahkan rahmat dan keruniannya kepada semua pihak yang telah membantu dalam mewujudkan buku ini.

Akhirnya buku ini saya persembahkan kepada semua pihak sebagai wujud dan penghargaan dan terima kasih saya. Penulis menyadari pula, bahwa buku ini masih banyak kekurangan, jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan ilmu dan wawasan penulis. Oleh sebab itu, diharapkan kritikan dan saran dari pembaca yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan buku ini. Dan harapan penulis, semoga buku ini memberi manfaat kepada para pembaca, amin.

Makassar, Desember 2013

Penulis

Pengantar Editor

Lembaga komunitas adat, merupakan pranata-pranata sosial yang terbentuk berdasarkan aturan adat yang disepakati oleh masyarakat pendukungnya. Norma-norma dalam kelembagaan adat menjadi acuan komunitas adat dalam berperilaku baik sebagai individu maupun secara sosial dalam lingkup komunitas adat. Kelembagaan adat di beberapa daerah di Indonesia, masih tetap bertahan dan menjadi wadah oleh masyarakat pendukungnya, dalam beraktivitas maupun dalam pelaksanaan upacara-upacara ritual sebagai wujud pengabdian mereka terhadap kepercayaan yang diyakini, serta menyelesaikan berbagai persoalan dalam lingkup komunitas adat yang bersangkutan.

Dalam era modernisasi sekarang ini keberadaan kelembagaan komunitas adat Kajang yang masih bertahan dan tetap mematuhi *Pasang* sebagai pedoman mereka, walaupun *Pasang* merupakan aturan yang tidak tertulis, perlu mendapat apresiasi dari pemerintah dan instansi terkait sebagai salah satu upaya pelestarian budaya bangsa. Kepercayaan terhadap *Pasang*, diimplementasikan dalam hidup dan kehidupan warga masyarakat adat Kajang,

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

sejak awal keberadaannya hingga akhir eksistensinya di dunia. Kepercayaan terhadap *Turi'e A'ra'na* (Tuhan YME), dan *Pasang* merupakan satu kesatuan yang sangat kuat menguasai kehidupan komunitas adat Kajang. Struktur kelembagaan dimana *Ammatoa* sebagai pemimpin komunitas adat Kajang dan *Ada' limayya* sebagai perangkat adat yang membantu *Ammatoa*, mempunyai kewenangan/kekuasaan dalam lingkup komunitasnya. *Ammatoa* bukan saja sebagai pemimpin yang dituakan, akan tetapi juga sebagai pelindung, pengayom dan suri teladan bagi semua komunitas adat Kajang. Dalam kepercayaan adat Kajang *Ammatoa* adalah penghubung dengan *Turi' A'ra'na*, dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan *Pasang* yang memuat aturan-aturan adat.

Buku ini tidak hanya menguraikan struktur kelembagaan adat Kajang, akan tetapi membahas pula beberapa peranan *Ammatoa* yang berhubungan dengan masyarakat pendukungnya dan perannya dalam menjaga kelestarian alam lingkungan dimana mereka bertempat tinggal. Dalam penyelesaian konflik internal dalam masyarakat Kajang, *Ammatoa* bertindak sebagai hakim yang memutuskan perkara dengan berdasar pada *pasang*. Namun apabila konflik itu terjadi di luar kawasan komunitas adat Kajang, maka selain pasang diberlakukan juga hukum Negara sebagai warga Negara Indonesia. Hubungan *Ammatoa* sebagai pemimpin komunitas adat Kajang hingga dengan pemerintah setempat terlihat berjalan harmonis. *Ammatoa* ditempatkan sebagai wakil dan mengemukakan aspirasi dari komunitasnya ketika pemerintah setempat melakukan musyawarah Desa.

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

Dalam banyak hal kita dapat melihat bahwa komunitas adat Kajang berusaha bertahan dengan berbagai gempuran budaya dari luar dengan mengedepankan *Pasang* sebagai perisai. Untuk melihat sejauh mana keberadaan komunitas adat ini bertahan, maka penelitian terkait dengan komunitas adat Kajang perlu terus ditindaklanjuti, untuk melihat sejauh mana mereka dapat membendung arus modernisasi dibidang informasi dan teknologi yang merambah seluruh lapisan masyarakat tak terkecuali komunitas adat Kajang.

Makassar, Desember 2013

Raodah

BAB 1

Pendahuluan

Sistem kemasyarakatan di Indonesia, umumnya mengacu pada tatanan aturan yang berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun demikian, tidak berarti hal itu dikesampingkan keberadaan tatanan aturan lokal yang diwariskan oleh nenek moyang suatu kelompok masyarakat. Bahkan ada diantaranya yang lebih dominan mengatur kehidupan suatu masyarakat dibandingkan dengan aturan yang bersifat formal. Aturan tersebut biasanya terkristalkan dalam suatu lembaga yang dikenal dengan sebutan lembaga adat. Menurut Saemon (2004), bahwa dalam suatu lembaga dapat memberi makna yang sama dengan organisasi yang di dalamnya terdapat seperangkat aturan, baik yang ditulis maupun tidak tertulis yang mengikat seluruh anggota yang tergabung di dalamnya.

Dalam Ilmu sosial (Antropologi), dimana antara kelembagaan dan organisasi merupakan dua istilah yang tidak pernah dibedakan secara eksplisit, bahkan kedua istilah tersebut digunakan secara bergantian. Namun dalam konteks tertentu, istilah kelembagaan selalu dipahami sebagai kompleks dari norma-norma dan sistem hukum

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

serta nilai yang menuntun perilaku yang muncul di setiap saat dengan maksud untuk menjaga nilai kebersamaan. Sedangkan organisasi selalu dikaitkan dengan struktur yang dipahami dan peranan-peranan yang diterima serta diatur oleh suatu sistem hukum yang bersifat formal. Selanjutnya, dalam studi-studi yang lain dilakukan oleh para ahli antropologi bahwa kelembagaan itu dapat dimaknai sama dengan konsep pranata sosial (*social institution*) yang berarti sistem nilai dan sistem norma dan hukum tidak tertulis yang menjadi acuan dan pengendali setiap individu dalam semua aktivitas untuk mencapai suatu tujuan khusus (Koetjaraningrat, 1981; Naping, 2002)

Selanjutnya, Ria Andayani Somantri (2011:316), dalam tulisannya berpendapat bahwa Lembaga adat adalah sebuah organisasi sosial kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Berbicara mengenai lembaga adat tentu tidak akan lepas dari konsep tentang struktur sosial. Struktur sosial atau dalam istilah asing biasa disebut *social structure* adalah suatu jaringan (abstrak) yang mengatur hubungan orang dengan orang di dalam kehidupan masyarakat dalam suatu sistem sosial tertentu (Adimiharja, 1983:18). Dalam struktur

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

sosial biasanya meliputi dasar-dasar keluarga, perkawinan, sistem kekerabatan, status dan peranan sosial, stratifikasi sosial, himpunan yang didasarkan pada kelompok usia dan keturunan, organisasi sosial, kesemuanya itu baik yang dianut masyarakat yang masih sederhana tingkat kebudayaannya, maupun oleh masyarakat yang modern. Sementara itu R. Firth dalam Minanda (1981:25) melihat struktur sosial suatu masyarakat itu terdiri atas dua bagian besar, yaitu kelompok-kelompok sosial atau kesatuan-kesatuan sosial dan lembaga-lembaga sosial.

Berdasarkan batasan pengertian seperti tersebut di atas, jelaslah bahwa dalam suatu masyarakat lokal atau masyarakat adat yang merupakan objek dan wadah berlangsungnya kegiatan individu, cenderung disebut dengan sebuah kelembagaan karena potensi abstrak dalam bentuk sistem hukum dan aturan (baik tertulis maupun tidak tertulis), norma dan nilai akan dipahami secara bersama oleh segenap anggota masyarakat. Oleh karena itu, kelembagaan adat ini merupakan sebagai salah satu wadah lokal untuk membuat aturan-aturan adat yang dipimpin oleh seorang pemangku adat. Keberadaan lembaga adat dalam komunitas harus diakui dan diterima oleh seluruh anggota komunitas yang memungkinkan adat istiadat dan tradisi semakin mapan serta tumbuh berkembang secara dinamis dalam menghadapi perubahan dari waktu ke waktu.

Istilah komunitas adat atau sering juga disebut dengan nama masyarakat adat, dimana kedua nama ini secara umum dapat dipakai untuk menyebut satu kelompok masyarakat yang teguh memegang adat istiadat dan aturan adat. Namun dalam konteks tertentu, dimana komunitas adat merupakan

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

suatu kelompok sosial yang dapat dinyatakan sebagai masyarakat setempat, dan suatu kelompok yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu dengan batas-batas tertentu pula serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, memiliki peraturan adat yang menjadi pedoman pratikal dalam kehidupan mereka, memiliki pranata sosial dan mempunyai jati diri yang membedakan dengan masyarakat lainnya, serta dikuatkan keberadaannya dengan produk hukum (Abd. Latif Bustamin, 2011). Sedangkan masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelolah keberlangsungan kehidupan masyarakat (Muhtarom Sumakerti, 2009; dalam Rosyadi 2011)

Berdasarkan pandangan seperti tersebut di atas, maka di daerah Sulawesi-Selatan khususnya di daerah pedesaan, terdapat beberapa kelompok masyarakat yang masih memegang tradisi warisan para leluhurnya, salah satu diantaranya adalah komunitas adat Kajang. Keberadaan komunitas adat Kajang sebagai lembaga adat dalam suatu komunitas yang masih hidup secara eksklusif, tradisional dan unik. Keunikan komunitas adat ini, terletak pada kemampuannya mempertahankan diri dalam suatu ikatan tradisional yang kuat. Meskipun masyarakat Kajang pada umumnya telah mengalami proses perkembangan seirama dengan gerak pembangunan yang digalakkan pemerintah, namun komunitas adat Kajang relatif kurang memperlihatkan perkembangan yang ada. Bukan karena

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

pemerintah mengabaikannya, melainkan karena mereka tetap teguh mempertahankan adat istiadat dan tatanan kemasyarakatan yang diatur dalam aturan tak tertulis yang disebut *Pasang*.

Aturan-aturan *Pasang* dalam kelembagaan adat ini, telah menjadi adat atau norma dalam masyarakat Kajang dan telah pula menjadi satu ikatan dalam suatu kesatuan sosial. Dengan adanya adat atau norma yang mengikat hal tersebut, maka masyarakat adat Kajang merasa berada dalam suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Keterikatan masyarakat dalam budaya Kajang bukanlah merupakan suatu keterikatan yang terpaksa, melainkan suatu perasaan yang menyatu dan timbul dalam jiwa mereka sendiri.

Dalam kelembagaan adat Kajang ini, mempunyai tatanan pemerintahan yang dikepalai atau dipimpin oleh salah seorang pemangku adat yang bernama *Ammatoa*. Penamaan nama *Ammatoa ini*, dimana masyarakat adat Kajang menganggap nama itu paling sakral, artinya bapak yang dituakan atau sering pula dipanggil oleh pendukungnya (masyarakat adat Kajang) dengan sebutan *Boheta* yang berarti nenek moyang mereka. *Ammatoa* dalam mengurus pemerintahannya akan dibantu dengan beberapa orang dalam mengurus pemerintahannya yang bergelar *Galla'*. Dan masyarakat adat Kajang meyakini pula bahwa *Ammatoa* menerima *pangngamaseang battu ri Turi' A'ra'na* (menerima pengasihian dari Tuhan Yang Maha Kuasa), karena itu *Ammatoa* dapat berhubungan langsung dengan *Turi' A'ra'na* baik dalam berbagai hal yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban sebagai pemimpin adat.

Peranan *Ammatoa* dalam menjalankan *Pasang* sebagai

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

aturan yang mengikat, senantiasa dipatuhi oleh komunitas adat Kajang yang diimplementasikan dengan segala aktivitas kehidupan, baik yang berkaitan tatanan sosial, pelestarian lingkungan alam maupun sanksi-sanksi dalam pelanggaran adat. Peran *Ammatoa* sebagai pemimpin adat ini adalah wakil dari *Turi'e A'ra'na* yang akan menjalankan *Pasang* untuk kemaslahatan komunitas adat Kajang dan lingkungan alam dalam wilayah *Ilalang Embaya*.

Keberadaan komunitas adat Kajang yang masih menempatkan lembaga adat itu sebagai pedoman untuk mengatur kelangsungan hidup mereka, maka hal tersebut perlu mendapat perhatian serta penting untuk diidentifikasi. Bagaimanapun juga, bukan hal yang mudah bagi mereka untuk mempertahankan kelembagaan adat dalam dinamika perkembangan zaman. Dasar pemikiran inilah yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian tentang Peranan *Ammatoa* dalam kelembagaan komunitas adat Kajang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang akan menjadi pokok permasalahan yang akan diungkapkan dalam tulisan ini, adalah : (1) Bagaimana struktur kelembagaan dalam komunitas adat Kajang; (2) Bagaimana pula peranan *Ammatoa* terhadap penerapan aturan adat yang bersumber dari *Pasang*, yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan alam (hutan) dan pelanggaran adat. Mengacu kepada pokok permasalahan itu, maka tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan mengungkapkan struktur kelembagaan adat Kajang, serta untuk ingin mengetahui peranan *Ammatoa* dalam penerapan aturan adat yang bersumber pada *Pasang*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi input bagi

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang


pengambil kebijakan terutama kepada pemerintah setempat maupun pemerintah pusat dalam rangka pengembangan komunitas adat Kajang. Selain itu, diharapkan pula dapat memberi referensi bagi ilmuwan, peneliti dan pemerhati dalam bidang kebudayaan serta semua pihak yang ingin mengkaji atau meneliti tentang kelembagaan adat untuk dapat lebih mengembangkan pada penelitian selanjutnya.

Adapun ruang lingkup penelitian ini, meliputi dua hal yakni wilayah dan materi. Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini, adalah masyarakat adat Kajang tepatnya di Desa *Tana Towa*, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, Prov. Sulawesi-Selatan. Wilayah tersebut dipilih karena merupakan sebagai tempat bermukim sekelompok yang mengidentifikasi diri sebagai komunitas adat kajang (*Ipantarang Embaya dan Ilalang Embaya*). Namun untuk lebih mengentinsipkan proses pengumpulan data dan informasi yang relevan dengan penelitian tersebut, maka akan dipilih *Ilalang Embaya* sebagai sampel lokasi penelitian.

Dalam rangka mewujudkan maksud tersebut di atas, diperlukan adanya suatu metode dalam penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan yakni bersifat deskriptif-kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu gejala sosia, baik individu-individu, kelompok-kelompok dan keadaan sosial tertentu. Karena itu, pendekatan yang sesuai untuk jenis-jenis penelitian deskriptif adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan teknik pengamatan dan wawancara mendalam kepada sejumlah informan yang terdiri dari *Ammatoa* (pemimpin adat), para

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

pemangku adat lainnya, serta sejumlah tokoh masyarakat adat dan pemerintah setempat (kepala desa). Sedangkan data sekunder berupa data yang diperoleh dari Kantor Desa *Tana Towa* dan dari sumber lainnya, seperti laporan penelitian, literatur dan karya ilmiah lainnya. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat adat Kajang dianalisis secara deskriptif. (*)



Gambaran Umum Lokasi Penelitian

A. *Tana Towa* sebagai wilayah Adat

1. Lokasi dan Keadaan Geografis

Desa *Tana Towa* terletak di sebelah utara dalam wilayah Kecamatan Kajang Kabupaten Dati II Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa *Tana Towa* ini merupakan tempat bermukim sekelompok masyarakat yang mengidentifikasi dirinya sebagai Komunitas adat Kajang yang meliputi dua pembagian wilayah adat yaitu *Ilalang Embaya* dan *Ipantarang Embaya*. Istilah *Ilalang* dan *Ipantarang* masing-masing berarti di dalam dan di luar, kata *emba* dapat diartikan sebagai wilayah kekuasaan. Dalam konteks kewilayahan, *Ilalang Embaya* dapat dipahami sebagai wilayah yang berada dalam kekuasaan *Ammatoa*. Sebaliknya *Ipantarang Embaya* bermakna wilayah yang berada di luar kekuasaan *Ammatoa*. Dalam kawasan adat Kajang terdapat tiga jenis *borong* (hutan) yaitu :

Pertama, hutan keramat (*borong karama'*). Hutan keramat ini merupakan milik adat yang sama sekali tidak diperkenankan untuk masuk di dalamnya. Menurut *pasang* (*tabu/kasipalli*) untuk menebang dan mengambil kayu ataupun apa saja yang ada di dalam hutan tersebut. *Borong*

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

karama' itu hanya boleh dimasuki oleh *Ammatoa* dan anggota adat apabila ada upacara adat, misalnya upacara pelantikan atau pengukuhan *Ammatoa*, dan upacara *Pa'nganroang*. Konon kabarnya, apabila ada orang dari luar yang masuk di zona ini, orang tersebut tidak biasa keluar. Kalaupun bisa keluar, orang tersebut akan meninggal. Demikian juga dengan binatang seperti anjing, kalau berhasil keluar anjing tersebut tidak bisa menggonggong lagi.

Kedua, hutan penyangga/perbatasan (*borong battasayya*). Hutan ini merupakan zona kedua dari *Borong Karama*. Antara *Borong Karama'* dan *Borong Battasayya* di batasi oleh jalan setapak yang digunakan oleh *Ammatoa* dan anggota adat sebagai jalan untuk masuk di *Borong Karama'*, ketika mereka melaksanakan upacara ritual. Di *Borong Battasayya* itu, baik komunitas di *Tana Kamase-masea* maupun di *Tana Kuasayya* diperbolehkan mengambil kayu dalam *borong* dengan syarat-syarat tertentu, salah satu diantaranya harus seizin dengan *Ammatoa*.

Ketiga, hutan masyarakat (*borong luarayya*). Merupakan hutan rakyat yang belum dibebani hak milik. Hutan ini terletak di sekitar kebun masyarakat adat Kajang dengan luas kurang lebih 100 Ha. Dari hutan itulah masyarakat adat Kajang bisa memenuhi kebutuhan mereka terhadap kayu dengan persyaratan yang sama pada pengambilan kayu di *Borong Battasayya*. Oleh karena itu, bagi warga masyarakat adat Kajang senantiasa membina dan melestarikan adat istiadat dengan menjunjung tinggi hukum adat baik yang bersumber dari *Pasang* maupun dari ucapan *Ammatoa* sebagai penguasa tertinggi di kawasan adat Kajang.

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang



Foto 1 : Batas kawasan hutan adat Ammatoa di Kajang

Secara geografis wilayah Desa *Tana Towa*, berada pada daerah perbukitan dan bergelombang. Jika di lihat dari topografi ketinggian wilayah Desa *Tana Towa* sekitar 50-200 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 5745 mm/tahun, serta suhu udara rata-rata antara 13-29 'c, dengan kelembaban udara 70 % pertahun. Luas wilayah Desa *Tana Towa* secara keseluruhan tercatat 972 ha, yang terbagi atas beberapa peruntukan, seperti untuk luas pemukiman 169 ha, untuk persawahan 93 ha, perkebunan 30 ha, kuburan 5 ha, pekarangan 95 ha, perkantoran 1 ha, prasarana umum lainnya 5 ha, dan luas hutan 331 ha.

Secara administrasi, di Desa *Tana Towa* ini dibatasi oleh desa-desa tetangga, yaitu sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Batunilamung
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bontobaji
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Malleleng dan
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pattiroang.

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang



Foto. 2 Kantor Desa Tana Towa

Adapun jarak antara pusat lokasi administratif pemerintahan Kecamatan Kajang dengan lokasi pemukiman warga masyarakat komunitas adat Kajang, kurang lebih 25 km. Sedangkan dari ibu kota Kabupaten Bulukumba jaraknya sekitar 57 km, dan 270 km dari Makassar. Jalan menuju ke pusat lokasi pemerintahan Desa *Tana Towa* sudah beraspal sepanjang lima kilometer (dari jalanan raya poros Tanete – Tanajaya), hal ini dapat memudahkan bagi warga masyarakat adat Kajang dalam hal berkomunikasi, dan orang-orang yang ingin masuk di kawasan adat tersebut, sehingga akses ke kawasan adat *Ammatoa* dapat dikatakan cukup lancar.

Dalam perkembangannya sekitar tahun 1990, pihak pemerintah setempat berupaya melakukan penggeseran batas wilayah *Ilalang Embaya* dan *Ipantarang Embaya*, dahulu batas wilayah adat tersebut pada bagian barat dibatasi

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

oleh sebuah parit dengan wilayah luar, sekarang ini sudah digeser masuk ke dalam sejauh kurang lebih satu kilometer. Kendaraan bermotor yang sebelumnya harus berhenti di luar dan kini sudah dapat menembus lebih jauh ke dalam kawasan *Ipaantarang* yang sebelumnya masih merupakan daerah komunitas adat Kajang.

Batas antara wilayah *Ilalang Embaya* dengan *Ipantarang Embaya* hanya dibatasi sebuah pintu gerbang di bagian barat. Pergeseran batas wilayah tersebut dilakukan bersamaan dengan dilakukannya perluasan dan pengerasan jalan desa menuju kawasan adat. Sehingga dengan demikian batas wilayah itu telah terjadi percampuran model rumah warga luar *embayya*. Untuk memasuki kawasan adat *Ammatoa*, hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki, hal ini sesuai dengan ketentuan adat yang ada dalam *Pasang*, yakni memasuki kawasan adat *Ammatoa* haruslah dilakukan dengan berjalan kaki. Lihat foto pintu masuk dalam kawasan.



Foto. 3 Pintu gerbang masuk kawasan *Ilalang Embaya*



Foto. 4 Kondisi jalan masuk kawasan Ilalang Embaya

2. Keadaan Penduduk dan Pendidikan.

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa *Tana Towa* pada tahun 2012, jumlah penduduk secara keseluruhan meliputi kawasan *Ilalang Embaya* maupun *Ipantarang Embaya* adalah sebanyak 4.073 jiwa, terdiri atas laki-laki 1.904 jiwa dan perempuan berjumlah 2.169 jiwa. Jumlah penduduk itu tersebar ke dalam 9 dusun, yakni Dusun Balagana, Jannaya, Sobbu, Benteng, Pangi, Bongkina, Tombolo, Luraya dan Dusun Balambi. Dari jumlah penduduk 4.073 jiwa itu, dimana tujuh dusun yang termasuk kawasan *Ilalang Embaya* mempunyai penduduk sebanyak 3.208 jiwa, sedangkan dua dusun lainnya (*Ipantarang Embaya*) mempunyai penduduk sebanyak 865 jiwa.

Kawasan adat Kajang luar (*Ipantarang Embaya*) telah membentuk perkampungan tersendiri, berbeda dengan

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

pola perkampungan masyarakat dalam (*Ilalang Embaya*) dimana posisi rumah tersebut diatur berderet sebelah menyebelah sepanjang jalan. Sedang pola perkampungan kawasan *Ilalang Embaya* berkelompok, rumah didirikan di tengah-tengah kebun keluarga dengan arah bangunan rumah berlawanan arah dengan *borong karama'* (hutan keramat). Sehingga semua rumah menghadap ke barat dan tertata rapi serta berjejer dari utara ke selatan, pada barisan depan rumah terdapat pagar batu kali setinggi satu meter. Pagar ini dibuat untuk menghindari pandangan ke arah *borong karamaka*. karena sesuai prinsip *Pasang*, dianggap tabu (*kasipalli*) kalau menghadap ke arah hutan (*borong karama'*). Prinsip yang demikian, dimaksudkan agar penghuni rumah tidak selalu dapat melihat hutan yang dapat dimanfaatkan, karena apabila terjadi dapat berakibat merusak hutan.



Foto 5. Bentuk dan penataan rumah penduduk dalam kawasan

Pendidikan formal bagi komunitas adat Kajang dalam wilayah Desa *Tana Towa*, bukanlah merupakan sesuatu kebutuhan yang urgen. Semua pengetahuan dan teknologi

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

yang di miliki oleh masyarakat adat Kajang, khususnya yang berada di *Ilalang Embayya* pada dasarnya bersumber dari *Pasang*. Dahulu penduduk komunitas adat Kajang tidak pernah mengecap pendidikan formal, mereka hanya berpedoman pada *Pasang* dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari. Mereka tidak mengizinkan anak-anaknya untuk bersekolah pada waktu itu, lebih-lebih untuk lanjut sekolah yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena berbagai alasan-alasan tertentu, misalnya dikaitkan dengan pemanfaatan tenaga kerja anak-anak untuk membantu orang tuanya di ladang atau di sawah atau mengembala ternak. Selain itu, ada juga orang tua dalam kawasan ini yang enggan menyekolahkan anaknya, karena khawatir kalau anak-anaknya nanti mendapat pendidikan di sekolah bakal muncul “perubahan sikap”, akibat pengaruh yang diperolehnya dari sekolah. “Perubahan sikap” yang dapat terjadi itu dapat menodai ketaatan terhadap *Pasang* dan dapat pula menyebabkan masuknya hal-hal yang tidak pantas, seperti yang disinyalir dalam *Pasang* : *bulu tansing bulu, sa' ra tansing sa'ra* (Kulit yang bukan kulit, suara yang bukan suara).

Menyadari kenyataan ini, pemerintah setempat dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba, mengusahakan pendidikan dengan model khusus yang disesuaikan dengan kondisi keberadaan mereka, dan ternyata usaha ini cukup membawa hasil. Berdasarkan data Desa *Tana Towa* tahun 2012, telah dibangun tiga sekolah dasar (SD), satu sekolah tingkat pertama (SLTP) dan satu sekolah tingkat sekolah menengah atas (SMA), kesemua bangunan sekolah ini terdapat di luar kawasan adat Kajang.

Adanya sarana pendidikan di kawasan adat Kajang, menyebabkan anak/cucu mereka khususnya yang ada di kawasan *Ilalang Embaya* di *Dasa Tana Towa* sudah banyak yang disekolahkan, dengan harapan bahwa ke depannya anak-anak mereka memiliki pendidikan formal dan ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat untuk masa depan mereka.

Adanya perubahan sikap sebagian komunitas adat Kajang, maka terlihatlah anak-anak mereka semakin hari semakin banyak yang mengikuti pendidikan, walaupun menggunakan pakaian warna warni, dimana dalam penilaian adat *kamase-masea* pada masa lalu adalah tabu (*kasipalli*) untuk memakai pakaian berwarna. Namun sekarang ini sudah dapat diterima dengan penuh toleransi, sehingga sedikit demi sedikit gugurlah keharusan berpakaian hitam itu bagi anak-anak sekolah, termasuk ketika mereka sudah berada di rumah. Bagi masyarakat adat Kajang, hingga saat ini sudah ada yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Salah satu diantaranya adalah anak dari *Ammatoa (Poto Palasa)* telah melanjutkan pendidikannya di salah satu perguruan tinggi yang ada di Makassar, bahkan terdapat pula diantaranya yang sudah bekerja di Makassar. Inilah semua salah satu upaya pemerintah setempat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat komunitas adat Kajang. Berbeda dengan dua puluh atau tiga puluh tahun yang lalu, mereka tidak mengenal pendidikan formal.



Foto. 6 Sekolah Dasar di luar kawasan / Ipantarang Embayya)

Hal yang sama terjadi pula bagi anak-anak yang mengikutnya pendidikan pengajian dasar Al-Qur'an dan sekaligus diajar shalat dengan keharusan memakai mukenah berwarna putih. Perubahan tersebut, berpengaruh pula kepada warga masyarakat adat lainnya, termasuk kalangan orang dewasa. Berdasarkan informasi dari lokasi penelitian, bahwa dewasa ini sebagian dari mereka yang tidak konsisten lagi memakai pakaian hitam, seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terlihat ketika seorang kepala dusun dari dalam kawasan adat, menghadiri dalam suatu pertemuan desa bersama dengan aparat desa dan kepala dusun lainnya dari luar kawasan adat, tanpa menggunakan pakaian hitam.

Dalam kondisi seperti tersebut di atas, akan menunjukkan adanya gejala perubahan dalam pandangan masyarakat adat tersebut terhadap kehidupan kekinian. Kawasan adat Kajang semakin hari semakin terbuka dengan masyarakat luar kawasan, sehingga ketertutupan

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

dari dunia luar sudah mulai goyang dan tersentuh oleh teknologi modern, terutama bagi masyarakat yang berada di luar kawasan adat (*Ipantarang Embaya*). Kawasan adat ini, tampaknya kurang mengikutilagiketentuan adatKajang. Hal ini disebabkan karena kehidupan mereka sudah membaaur dengan warga masyarakat lainnya. Apalagi perkembangan desa lainnya di luar kelima desa (hasil pemekaran Desa *Tana Towa*), semakin longgar keterikatannya dengan aturan adat yang bersumber dari *Pasang* yang merupakan aspek budaya adat Kajang.

3. Agama dan Kepercayaan.

Masyarakat adat Kajang di Desa *Tana Towa* termasuk kawasan *Ilalang Embayya* menganut agama Islam, seperti yang nampak pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), walaupun dalam implementasinya mereka tidak melaksanakan sesuai dengan syariat Islam seperti shalat, zakat, puasa dan haji. Namun komitmen mereka terhadap agama Islam cukup kuat walaupun sebatas pengakuan. Menurut pengakuan *Ammatoa* serta pembantu-pembantunya, bahwa mereka adalah pemeluk agama Islam dan mereka tidak mau disebut penganut agama *Panuntung*, karena *panuntung* itu bukanlah agama melainkan istilah yang menunjukkan kewajiban yang mesti dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat adat Kajang, yakni sebagai “penuntut” atau “penuntun” untuk mengamalkan ajaran kebenaran yang diwasiatkan secara lisan oleh para leluhur mereka secara turun temurun. Wasiat itulah yang dikenal dengan sebutan *Pasang* atau *Pasang ri Kajang*.

Realitas kehidupan baik dalam beraktivitas maupun

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

menjalankan pemahaman relegi, mereka masih sepenuhnya berpedoman pada adat dan tradisi nenek moyangnya yang bersumber dari *Pasang*. Dalam kondisi demikian ini, dapat digambarkan bahwa pemahaman agama dari segi syariat belum terlalu menyentuu kehidupan warga masyarakat adat Kajang, utamanya yang berada wilayah kawasan *Ilalang Embayya*. Hal ini disebabkan karena penyiaran agama Islam di kalangan mereka tidak didasarkan pada pengalaman syariat Islam, akan tetapi didasarkan pada kegiatan yang berkaitan dengan *tarekat*. Hal ini memungkinkan pada waktu itu, karena di kalangan warga masyarakat adat Kajang di Desa *Tana Towa* tidak ada yang bisa bacatulis, sehingga usaha untuk menimba ilmu tentang agama mengalami kesulitan.

Salah satu wujud pemahaman warga masyarakat adat Kajang khususnya yang berdomisili kawasan *Ilalang Embayya* yang ada kaitannya dengan *tarekat*, adalah dengan mengamalkan *Jenne talluka*, *sembahyang tamattappuka*, artinya wudhu yang tidak pernah batal, dan shalat yang tidak pernah terputus. Dari ungkapan ini dapat dipahami bahwa dengan berbuat amal kepada sesama manusia, berarti sudah melaksanakan shalat, dan kegiatan keagamaan lainnya sesuai dengan syariat Islam (wawancara, Amiruddin 30 Oktober 2012)

Kepercayaan terhadap *Pasang*, diimplementasikan dalam hidup dan kehidupan warga masyarakat adat Kajang, sejak awal keberadaannya, hingga akhir eksistensinya di dunia. *Pasang* adalah penuntun hidup yang akan menentukan kehidupannya kelak sesudah kematiannya. Kepercayaan terhadap *Turi' A'ra'na*, dan *Pasang* dalam kawasan masyarakat

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

adat Kajang, masih sangat kuat menguasai kehidupannya, yakni tercermin pada kegiatan ritual atau upacara adatnya, misalnya upacara *Apparuntuk* atau *Appadongkok paknganro*, yaitu upacara memohon doa dan mengucapkan syukur kepada *Turi'e A're'na*, baik yang bersifat umum (yang diselenggarakan oleh *Ammatoa*), maupun yang khusus diselenggarakan oleh warga masyarakat adat tertentu berdasarkan hajat yang diselenggarakannya (wawancara, Buttu 30 Oktober 2012).

Upacara *Apparuntuk Paknganro* yang dilakukan oleh *Ammatoa*, apabila masyarakatnya memperoleh rezeki misalnya hasil panen padi, jagung dan tanaman lainnya. Demikian pula halnya, akan dilakukan apabila masyarakat adat Kajang ditimpa musibah, misalnya masyarakat ditimpa *babbarak* (penyakit yang berbahaya) atau panen padi tidak jadi karena musin kemarau yang berkepanjangan atau karena diserang penyakit tanaman. Selanjutnya, upacara *Apparuntuk paknganro* ini dapat pula dilakukan oleh seorang warga masyarakat adat Kajang apabila usahanya membawa hasil yang menggembirakan, atau sembuh dari penyakit yang pernah dideritanya dan ucapan syukur karena masih diberi usia dan kesehatan sehingga dapat kembali turun ke sawah.

4. Sistem Mata Pencarian dan Teknologi

Secara umum mata pencaharian penduduk masyarakat adat Kajang di Desa *Tana Towa*, adalah petani sawah, ladang perkebunan dan beternak. Bagi masyarakat yang berada dalam kawasan, pada umumnya menggarap sawah di luar kawasan dan hanya sebagian kecil saja yang menggarap sawah di dalam kawasan. Hal ini disebabkan

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

karena kawasan Kajang dalam sangat kurang lahan yang bisa digarap, namun yang lebih banyak adalah hutan. Hasil dari pertanian dan beternak hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan sendiri, sehingga segala yang mereka usahakan di dalam kawasan semata-mata untuk memenuhi konsumsi sehari-hari. Berbeda pada kelompok *tau kuasayya* (*Ipantarang Embayya*) atau Kajang luar, mata pencaharian masyarakatnya lebih bervariasi, selain bercocok tanam, diantaranya ada pula yang memilih profesi guru, pegawai negeri, pedagang atau menjadi buruh musiman di Makassar.

Sistem teknologi yang dipergunakan dalam kawasan untuk melakukan pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, seperti dalam hal mengolah lahan pertanian, mereka pantang atau tabu mempergunakan piranti produk teknologi modern yang dapat meningkatkan hasil dan mutu sektor pertanian, misalnya penggunaan traktor. Pekerjaan bertani dilakukan mulai penggarapan lahan sampai pada tahap panen, semuanya dilakukan secara sederhana dengan menggunakan teknologi yang masih tradisional. Penggarapan sawah dilakukan dengan menggunakan tenaga kerbau atau sapi untuk menarik bajak. Ketika melakukan pekerjaan di ladang, mereka pula masih bertumpu pada pemanfaatan sumber energi konvensional, seperti tenaga manusia, sinar matahari, api dan angin. Penggunaan insektisida, bibit/varitas unggul, pemanfaatan pengairan/irigasi secara optimal juga belum mereka gunakan. Bahkan para petani dalam kawasan adat tidak mengenal penanam padi lebih dari sekali dalam setahun. Meskipun demikian, dalam proses pertumbuhan masyarakat adat Kajang secara keseluruhan dari tahun

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

ke tahun menunjukkan grafik naik. Desakan modernisasi dan kesadaran golongan masyarakat moderat untuk meningkatkan taraf hidup dan kualitas kehidupan mereka, sedikit demi sedikit membawa perubahan. Dalam kondisi seperti ini, terlihat pada masyarakat adat Kajang dalam (*Ilalang Embayya*) yang mengolah sawah di luar kawasan (*Ipantarang Embayya*) mereka sudah dapat menggunakan traktor dengan irigasi serta penggunaan bibit unggul.

Dahulu peralatan rumah tangga yang dipergunakan oleh masyarakat adat Kajang yang berada dalam kawasan adat ini sangat sederhana, sebagian besar dibuat sendiri, seperti periuk dari tanah liat, piring terbuat dari anyaman daun lontar dan gelas yang terbuat dari bambu atau tempurung kelapa (*kalongkong*). Alat penerangan menggunakan alat *kanjoli* (suluh/obor) dengan bahan bakar damar atau kemiri yang ditumbuk. Selanjutnya, untuk perabot rumah tangga seperti kursi, mereka mempergunakan tikar yang dianyam dari daun lontar atau dari *jali* atau rotan kecil sebesar jari kelingking, sebagai alas duduk yang sekaligus berfungsi sebagai tempat tidur. Input tentang teknologi dari luar sangat terbatas dan selektif, karena dianggap *kasipalli* (tabu).

Namun seiring dengan kemajuan zaman, masyarakat adat Kajang yang berada dalam kawasan terimbas pula akan kemajuan teknologi yang praktis dan mudah diperoleh, sehingga perabot dan peralatan rumah tangga lainnya saat ini sudah menggunakan wadah yang terbuat dari plastik, misalnya piring dan gelas yang bahannya ada yang terbuat dari aluminium, keramik atau kaca, seperti yang digunakan oleh orang-orang di luar masyarakat Kajang luar (*Ipantarang Embayya*). Periuk dari tanah liat diganti dengan



menggunakan aluminium meskipun penggunaannya masih terbatas. Sedangkan alat penerangan yang digunakan sudah banyak memakai lampu teplok yang terbuat dari kaleng dengan bahan bakar minyak tanah. Akan tetapi untuk rumah *Ammatoa* sendiri hingga saat ini masih bertahan, tidak menggunakan minyak tanah baik untuk alat penerangan maupun untuk memasak, mereka masih mempergunakan kayu bakar. Untuk perlengkapan upacara adat khususnya masyarakat dalam kawasan *ilalang Embaya* masih terikat pada pemakaian alat-alat rumah tangga tradisional, seperti pada alat-alat kegiatan ritual yang mereka produksi sendiri (Hasil wawancara Jaja Bombo, 30 – Oktober 2012).

Segala potensi lingkungan dimanfaatkan komunitas adat ini, guna menunjang kehidupan mereka, tanpa menggantungkan diri pada input teknologi dari luar.

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

Mereka akan tetap konsistem dalam pola kehidupan sederhana (*tallasak kamase-masea*). Hidup kesederhanaan itu, dapat terlihat pula dalam arsitektur rumah hunian, dimana bentuk rumah warga masyarakat adat Kajang yang berada *Ilalang Embayya* hampir seluruhnya sama bentuknya, baik besarnya maupun bahan yang dipergunakan, karena dibangun berdasar aturan adat yang berasal dari *Pasang*. (*)

Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

A. Sejarah Singkat Komunitas Adat Kajang

Sebagaimana halnya dengan mitos asal usul raja sejumlah besar kerajaan di Sulawesi selatan, maka komunitas adat Kajang juga menyimpan mitos tentang penciptaan manusia pertama. Berdasarkan mitos yang berkembang dan diyakini oleh masyarakat adat Kajang, bahwa manusia pertama di Kajang adalah manusia yang diturunkan dari kayangan atas kehendak *Turi'e A'ra'na* (Tuhan yang Maha Kuasa). Manusia pertama itu disebut *Tomanurung* yang menjadi awal keberadaan umat manusia. Turunnya *To-Manurung* mengikuti perintah *Turi'e A'ra'na* atau Yang Maha Berkehendak. *To-Manurung* turun ke bumi dengan menunggangi seekor burung *Koajang* yang menjadi cikal bakal manusia. Dan hingga saat ini, keturunannya telah menyebar memenuhi permukaan bumi dan nama burung *Koajang* inilah kemudian digunakan sebagai nama komunitas mereka yaitu Kajang (Ramli Palammal, 2012 : 40).

Menurut Syamsuddin (1983 : 11) dalam tulisannya mengemukakan bahwa mitos manusia pertama di Kajang ada beberapa versi yakni;

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

Versi pertama; bahwa *Tu'rie A'ra'na* memerintahkan kepada Batara Guru untuk melihat keadaan di bumi. Setelah kembali dimana Batara Guru tersebut melaporkan bahwa perlu ada manusia di atas bumi untuk meramaikan. Atas kehendak *Tu'rie A'ra'na* maka diturunkanlah seseorang yang bernama *Tomanurung* ke bumi dengan mengendarai seekor burung yang berkepala dua yang disebut *Koajang*. Kata inilah yang mengawali asal mulanya nama Kajang seperti yang dikenal sekarang.

Versi kedua; adalah manusia pertama atau *Tomanurung* yang diturunkan ke bumi adalah Batara Guru. Perkawinan Batara Guru dengan salah seorang putri dari kerajaan pertiwi melahirkan tiga orang anak, yakni Batara Lattu, Sawerigading dan Jabeng.

Versi ketiga; yakni menceritakan bahwa sepasang suami isteri (Tamparang Daeng Maloang atau Mado Putta Parang dan Puanbinanga) hidup di sebuah tempat yang bernama *Tombolo*. Mereka ini tidak memiliki anak, dan disuatu ketika dimana sang isteri mengalami hal – hal aneh yang tidak biasa dialami pasangan ini. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan pasangan ini untuk mengisi penuh tempayan mereka pada malam hari. Dalam beberapa hari berturut-turut, setiap pagi hari mereka mendapati tempayannya dalam keadaan kosong. Pada suatu malam sang suami mengawasi tempayan mereka yang telah penuh berisi air, alangkah kagetnya ketika Mado Putta Parang melihat seorang gadis cantik sedang mandi di dekat tempayannya. Lalu gadis tersebut ditangkapnya dan dijadikan isteri, dan hasil perkawinannya dengan gadis yang dipandangnya sebagai *Tomanurung* dan diberi nama

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

Daeng ri Langi. Kemudian hasil perkawinan tersebut telah melahirkan tiga orang putra. Ketiga putranya ini kelak menjadi raja, yakni raja Kajang, raja Laikang dan raja Lembangan.

Berdasarkan ketiga versi tersebut di atas, maka cerita versi pertama menganggap bahwa manusia pertama itulah yang juga dianggap sebagai *Tomanurung* sekaligus sebagai *Ammatoa Mariolo*. Kemudian cerita versi kedua, menampilkan konsep manusia pertama sebagai *Tomanurung*, dan selanjutnya cerita versi ketiga, menampilkan *Tomanurung*, tanpa menyebutkan konsep manusia pertama dan *Ammatoa*.

Mitos lainnya yang berkembang di daerah tersebut, bahwa *Tomanurung* atau *To' manurung* atau *kamase-maseya* ini, kemudian mendiami hutan adat *Tana towa* dimana wilayah hutan tersebut, pada awalnya yang mereka tempati saat itu hanya berupa sembulan-sembulan tanah atau *tombolo* dengan luas hanya satu jengkal (*sejangkala*) yang dikelilingi oleh air atau laut. Sembulan tanah-tanah tersebut kemudian melebar seiring dengan perkembangan waktu dan perkembangan manusia yang ada di atasnya. Dalam mitos masyarakat adat Kajang, dimana tempat munculnya manusia pertama disebut sebagai "*positanaya*" atau pusat tanah. Oleh karena itu, tempat tersebut sangat diyakini sebagai tempat tinggal atau *pa'rasangang* manusia pertama dan berada pada posisi bagian barat pusat kawasan adat Kajang, yaitu Benteng (perkampungan) dan tempat tersebut dinamakan *pa'rasangang iraja* (kediaman sebelah barat)

Sumber lain menyatakan bahwa tidak lama setelah kedatangan *tu' manurung* tersebut, ia kemudian menghilang

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

atau *assajang* ke *bottonglangi* atau menghilang ke kayangan. Sebelum ia menghilang mereka melahirkan lima orang anak, terdiri atas 4 (empat) perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki. Kelima orang bersaudara tersebut masing-masing, yaitu (1) Dalonjo ri Balagana, (2) Dangempa ri Tuli, (3) Damangungsalam ri Balambina, (4) Dakodo ri Sobbu, dan (5) Tumutung atau *Bohe Tutoa ri Benteng*. Hal tersebut terdapat pula beberapa sumber yang mengaitkan menghilangnya (*sajang*) *To Manurunga ri Benteng* dengan kata *sajang* tersebut, yang kemudian mengalami perubahan pada fonemena awal kata menjadi Kajang. Sebagian lagi mengaitkan kata kajang dengan nama sebuah perahu, oleh karena nenek moyang orang Kajang Pada masa itu diperkirakan berjiwa bahari. Namun hingga saat ini sisa kepiawaiian mereka dalam mengarungi laut masih tampak , khususnya bagi nelayan-nelayan tradisional yang hidup di wilayah adat Kajang pesisir (*tu pabbiring tamparanga*), seperti di Desa Mallelang. Dan beberapa pula informan juga mengatakan bahwa kata Kajang diturunkan dari sebuah nama burung, yaitu *koajang* (burung rajawali). *Koajang* inilah yang digunakan oleh *tu' manurung* ketika datang ke negeri Kajang (Pawennari Hijang, dkk ; 2007 : 90)

Selanjutnya, Usop (1985) dalam tulisannya berpendapat bahwa Pada awalnya perkampungan yang mereka tempati pada waktu itu hanya berupa sembulan-sembulan tanah atau *tombolo* (tempurung) dengan luas hanya satu jengkal (*sejangkala*) yang dikelilingi oleh air atau laut yang sangat luas. Sembulan tanah-tanah tersebut kemudian melebar seiring dengan perkembangan waktu dan perkembangan manusia yang ada di atasnya. Munculnya manusia

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

pertama disebut sebagai *positanaya* atau pusat tanah. Oleh karena itu, tempat tersebut sangat diyakini sebagai tempat tinggal atau *pa'rasangang* manusia pertama dan *Benteng* (perkampungan) dinamakan *pa'rasangan iraja* (kediaman sebelah barat). Lanjut beliau mengungkapkan, bahwa bagi masyarakat adat Kajang, kepercayaan tentang *Tomanurung* diterima sebagai sebuah realitas. Mereka mempercayai bahwa dialah yang menjadi *Ammatoa* pertama (*to mariolo ri butta* Kajang atau manusia pertama yang diciptakan oleh *Turi'e A'ra'na* di bumi. Menurut kepercayaan mereka, bahwa *Ammatoa* pertama tadi kembali lagi ke langit dengan cara *sajang* (menghilang) di suatu tempat yang bernama *Parasangan llau* di dalam hutan Karanjang.

Sehubungan dengan itu, *Turi'e A'ra'na* kemudian diciptakan seorang perempuan pendamping *Ammatoa* (seperti halnya dengan cerita Nabi Adam dan Hawa menurut kepercayaan Islam) yang disebut *Anrongta*. *Amma* (bapak) dan *Anrong* (ibu), dari istilah inilah yang kemudian menjadi cikal bakal manusia. Oleh karena itu, mereka meyakini bahwa *To-Manurung* sebagai *Ammatoa* (pemimpin tertinggi masyarakat Adat Kajang) yang pertama mengikuti segala ajaran yang dibawanya, yaitu *Pasang*. Sekarang ini, ajaran tersebut menjadi pedoman mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam rangka menjaga kelestarian dan stabilitas serta kontinuitas adat Kajang, maka ditetapkanlah *Ammatoa* itu sebagai bapak yang dituakan di kawasan adat Kajang, dan sekaligus pula sebagai wakil *Turi'e A'ra'na* di atas bumi (*ri bokona lino*). Masyarakat dalam kawasan adat Kajang, meyakini bahwa *Ammatoa* menerima *pangngamaseang*

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

battu ri Turi'e A'ra'na (pengasihani dari Tuhan Yang Maha Kuasa), oleh karena itu, *Ammatoa* dapat berhubungan langsung dengan *Turi'e A'ra'na* baik dalam hal terkabulnya permohonan doa maupun dalam berbagai hal yang berhubungan tugas dan kewajibannya sebagai *Ammatoa*. Dalam kondisi seperti itu, *Ammatoa* akan menempati posisi orang yang menerima perintah dari *Turi'e A'ra'na* untuk disampaikan kepada masyarakat pengikutnya.

Menurut Yusuf Akib (2008:32) bahwa pada zaman dahulu ketika manusia belum banyak menghuni di bumi dan sebutan *Ammatoa* belum dikenal, yang ada pada waktu itu yaitu *sanro* atau *sanro lohe* atau dukun yang sakti. *Sanro lohe* bukan hanya sekedar sebagai dukun yang dapat mengobati penyakit, tetapi juga merupakan tokoh pemimpin dalam upacara ritual keagamaan atau *pa'nganroang* sekaligus sebagai pemimpin kelompok. Dalam perkembangannya, seiring dengan bertambahnya manusia disertai tuntutan zaman, maka istilah *Ammatoa* mulai dikenal. Secara harafiah, *Ammatoa* berarti bapak dan *toa* berarti tua. Jadi *Ammatoa* disini adalah seorang bapak yang dituakan karena mempunyai pandangan yang luas serta pengetahuan yang banyak, dengan pengambilan keputusan penuh pertimbangan yang bijak. Selain itu, *Ammatoa* juga mempunyai kelebihan-kelebihan terutama dalam meramalkan berbagai peristiwa yang akan terjadi dan menimpa masyarakat dan *butta* (negeri) Kajang. Sehingga dengan demikian *Ammatoa* memiliki kemuliaan (*labbiriya*) tersendiri di antaraarganya, karena ia *niturungi pangngellai* (mendapatkan ilham/wahyu). Fungsi lainnya *Ammatoa* adalah sebagai mediator, pihak yang menjadi

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

perantara antara *Turi'e A'ra'na* dengan pesan-pesan mulia dalam menciptakan keseimbangan alam, manusia dan seluruh makhluk di semesta ini.

Demikian urain secara singkat tentang asal mula kedatangan manusia pertama di Kajang yang disebut *To Manurung* atau menyebutnya dengan nama *Bohe Amma* (*Ammatoa*) sebagai pejabat tertinggi di Kawasan adat Kajang. Dengan berbagai fokus dan perspektif yang berbeda, sehingga hal ini semua akan membantu penulis, terutama dalam mengenal atau memahami keberadaan komunitas adat Kajang yang akan menjadi subyek penelitian.


B. Struktur Kepemimpinan Komunitas Adat Kajang

Dalam struktur pemerintahan masyarakat adat Kajang yang diatur menurut *Pasang* mempunyai pucuk pimpinan tertinggi yaitu *Ammatoa*, kemudian di bawah taktis sejumlah aparat yang tergabung dalam suatu lembaga. Lembaga-lembaga tersebut masing-masing disebut dengan *Adat Limaya*, *Karaeng Tallua*, *Lompo Adat* dan sejumlah aparat lainnya.

Adapun struktur organisasi kekuasaan yang menempatkan *Ammatoa* sebagai pucuk pimpinan (lihat skema di bawah ini).

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

STRUKTUR ORGANISASI KEKUASAAN ADAT KAJANG



Sumber : Kantor desa Tana Towa (Kajang)

Pada bagan di atas, dijelaskan bahwa *Ammatoa* dalam kapasitasnya sebagai pemimpin adat dalam kawasan Kajang, mempunyai andil besar dalam mengurus masyarakatnya bersama dengan perangkat adat lainnya. *Ammatoa* sebagai pemimpin informal mempunyai fungsi dan tugas, sebagai orang yang dituakan, artinya *Ammatoa* adalah pelindung, pengayom dan suri teladan bagi semua warga komunitas adat Kajang. Sebagai penghubung manusia dan *Turi' A'ra'na*, dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kelestarian *Pasang ri Kajang* serta membawahi aturan-aturan adat yang bersumber dari *Pasang* dan norma-norma adat Kajang.

Ada' Limaya (ri Loheya dan ri Kaseseya) adalah pembantu

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

Ammatoa yang khusus bertugas mengurus adat (*ada' pallabakki cidong*), yang beranggotakan lima orang pejabat yang bergelar *Galla*, dan masing-masing *Galla* memiliki tugas dan tanggung jawab: (1) *Galla pantama*, bertugas untuk mengurus tanah dan merancang serta merencanakan strategi pertanian di wilayahnya. *Galla Pantama* ini dijabat oleh Kepala Desa *Posi Tanah*; (2) *Galla' Kajang*, bertugas mendampingi *Galla' Pantama* dalam pengendalian pemerintahan dan pesta-pesta adat atau ritual. Jabatan *Galla-Kajang* sekarang dipegang oleh Kepala Desa *Tana Jaya*; (3) *Galla' Lombo*, bertugas mengurus masalah pemerintahan pada daerah-daerah penaklukan *Ammatoa*. Sekarang jabatan *Galla' Lombo* dipegang oleh Desa *Tana Towa*; (4) *Galla' Anjuru*, bertugas mengurus para nelayan. Sekarang *Galla Anjuru* menjabat sebagai Kepala Desa *Lembanna*; dan (5) *Galla' puto* bertugas sebagai juru bicara *Ammatoa* dan sebagai pengawas langsung tentang pelaksanaan *Pasang ri Kajang*. Jabatan *Galla Puto* sekarang dipegang oleh Kepala Desa *Tambangan*. Menurut Mas Alim Katu (2005: 65) dalam tulisannya diungkapkan bahwa pada awal terbentuknya *Ada' Limaya*, personil anggota-anggotanya terdiri dari putra-putra *Ammatoa* pertama. Kemudian setelah putra-putra tersebut meninggal dunia, maka jabatan itu dipegang oleh keturunannya sampai generasi-generasi berikutnya, yang telah di atur oleh *Pasang*.

Selanjutnya, *Karaeng Tallua* sebagai salah satu perangkat adat dalam struktur organisasi pemerintahan dalam lingkungan masyarakat adat Kajang, yang bertugas membantu dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan (*ada' tanayya*), yang memiliki tiga orang personil, yaitu (1)

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

Karaeng kajang (labbiriyah); (2) *Sullehatang*; dan (3) *Moncong buloa*, anak *Karaeng tambangan*. *Karaeng kajang (labbiriya)* merupakan mendataris *Ammatoa* yang menjalankan pemerintahan di *Tana Lohea*. Tugas dan fungsi mereka diibaratkannya Kepala atau pemimpin pemerintahan, penyambung perintah *Ammatoa* di luar kawasan tanah adat. Kemudian *Sullehatan* sebagai Kepala administrasi pemerintahan, penyiar berita atau informasi atas ketentuan dari pemimpin tertinggi. Selanjutnya, adalah *Muncong Buloa* sebagai koordinator dalam implementasi tugas pemerintahan, mengawasi segala perangkat jalannya sistem dalam pemerintahan adat. *Moncong Buloa* ini adalah gelar atau sebutan apabila sang pemangku adat tersebut mengembang tugas keluar dari wilayah pemerintahan masyarakat adat Kajang.

Karaeng Tallua ini merupakan pula tri tunggal dalam bidang pemerintahan dan dikenal dengan *taliu karaeng mingka se 'reji*, yang berarti bahwa apabila salah seorang diantaranya telah hadir dalam upacara adat, maka *Karaeng Tallua* sudah dianggap hadir. Dalam sejarah perjalanan sistem pemerintahan adat Kajang tidak selalu mengalami proses yang mulus, tetapi pada generasi tertentu mengalami polemik sehingga ada beberapa orang pemegang adat yang secara terpaksa diberhentikan dari jabatannya. Hal tersebut, tidak dijelaskan secara gamblang tentang kejadian-kejadiannya, namun yang perlu dipahami bersama dalam kondisi ini bahwa dalam proses pemerintahan adat Kajang, ada beberapa hal yang dapat menjadi dasar para pemangku adat dapat diganti, yang sudah menjadi kesepakatan bersama yakni: 1) Meninggal dunia, 2) Mengundurkan diri,

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

Embaya, (2) Mereka tidak tau baca tulis, (3) Tidak pernah meninggalkan kawasan *Ilalang Embaya* dan (4) Berasal dari keturunan baik-baik (*tu kintarang*). Keteladanan *Ammatoa* yang dimiliki didasarkan pula atas bunyi *Pasang* yang menyatakan: *Punna anne kamponga lakasi-asi (lakamase-mase), kaminang rioloa kamse-mase iamintu Bohe Amma, mingka punna riek herena laka-lumannyang, kaminang robokoa kalumannyang iamintu Bohe Amma* (artinya jika adat Kajang ini akan miskin, maka yang lebih dahulu hidup miskin, ialah *Bohe Amma (Ammatoa)*, akan tetapi kalau mempunyai nasib akan menjadi kaya, maka yang terakhir akan menjadi kaya ialah *Bohe Amma* atau *Ammatoa*).

Dari persyaratan-persyarata seperti tersebut di atas, merupakan persyaratan yang paling utama sebelum melangkah kepersyaratan yang lainnya. Namun pada masa sekarang ini, dimana keempat persyaratan itu tampaknya akan sulit terpenuhi. Hal ini disebabkan karena hubungan mereka dengan masyarakat di kawasan *Ipantarang Embaya* semakin luas dan seringnya terjadi kawin mawin antara warga dari kawasan *Ilalang Embaya* dengan warga yang berasal dari kawasan *Ipantarang Embaya*. Seperti yang pernah dilakukan oleh putra tertua *Ammatoa* yang bernama Puto palasa, dimana anak putra *Ammatoa* itu telah kawin dengan seorang perempuan dari Desa Pattiroang (Kaimuddin Salle, 1991 : 234).

Lanjut beliau mengemukakan pula bahwa persyaratan yang tidak tahu baca tulis dan tidak pernah meninggalkan kawasan *Ilalang Embaya* pun semakin sulit terpenuhi. Semuanya itu disebabkan karena perkembangan pendidikan, juga karena hampir semua pemuka adat dan

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

pemuka masyarakat yang berasal dari kawasan *Ilalang Embaya* sudah pernah melakukan perjalanan keluar dari kawasan, baik ke daerah *Ipantarang Embaya* maupun ke tempat yang lebih jauh, misalnya mereka sudah pernah ke Makassar bahkan sudah beberapa orang dari kawasan yang pernah ke Jakarta dalam rangka mengikuti Misi kesenian sebagai utusan/wakil dari Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba. Persyaratan yang terakhir, yaitu yang berasal dari orang baik-baik dan satu-satunya syarat tersebut masih tetap bertahan hingga sekarang.

Dengan adanya persyaratan seperti tersebut di atas, yang sangat ketat bagi seseorang untuk dapat menjadi *Ammatoa*, sehingga menyebabkan bagi masyarakat adat Kajang sangat menghormati seseorang yang menjadi ketua adat (*Ammatoa*). Selain itu, ditunjang pula oleh kepercayaan masyarakat adat Kajang bahwa seorang *Ammatoa* adalah wakil *Turi'e A'ra'na* (Yang Maha Berkehendak) yang mengawasi segala kegiatan keseharian dari seluruh warga masyarakat. Oleh karena itulah, jabatan *Ammatoa* adalah jabatan seumur hidup, kecuali jika *Ammatoa* melakukan pelanggaran adat, maka ia dikeluarkan (*Anjo ammaya anre batasakna sangngana mate, mingka punna gaukangi kaasipalli nipassuluki*). Pelanggaran tersebut telah tercakup dalam apa yang disebut *kasipalli* (tabu).

Dahulu kekuasaan *Ammatoa* sangatlah besar, karena mempunyai pengaruh sampai kepada tingkat Kecamatan, demikian pula halnya kekuasaan pemangku adat yang bergelar *Galla'*. Meskipun saat ini masyarakat adat Kajang mengenal struktur pemerintahan mulai dari Tingkat RT, RK, Lingkungan (Dusun), Desa (Kelurahan), Camat dan

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

seterusnya sebagai pemimpin formal, namun kedudukan *Ammatoa* sebagai pemimpin adat Kajang masih sangat dihormati. Hal tersebut didasari bahwa *Ammatoa* bertindak sebagai pemimpin informal, juga berfungsi sebagai tokoh masyarakat yang memiliki kharisma yang punya nilai lebih di banding yang lainnya. Demikian halnya pejabat pemerintah di luar kawasan adat Kajang tetap diakui dan dihormati. Bukti penghormatan ini terlihat dalam upacara adat atau sebuah pertemuan di mana pejabat pemerintah mendapat *kappara* dengan jumlah piring lebih banyak dari *Ammatoa*. *Kappara* adalah baki yang berisi sejumlah piring dengan beragam makanan. Dengan *kappara* ini pula kedudukan seseorang akan terlihat karena semakin besar *kappara* (makin banyak piringnya), maka makin tinggi kedudukannya.

Dalam kondisi yang demikain, dimana hubungan pemimpin formal dan informal hingga saat ini masih terjalin dengan baik. Hal ini terlihat, ketika suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan lewat adat, akan diselesaikan pada tingkat pemerintah. Demikian pula sebaliknya, bila ada masalah yang tidak dapat diselesaikan lewat tingkat pemerintahan Desa/Kelurahan, Lingkungan/Dusun dapat dibawah ke adat untuk mendapatkan penyelesaian. Hal ini dimungkinkan karena jabatan pemerintahan di tingkat Desa, kampung pada umumnya juga berfungsi sebagai pemangku adat, yakni jabatan adat yang bergelar (*Galla'*) dijabat kepala desa. seperti jabatan *Galla' Lombo* (sekarang dijabat oleh Kepala Desa *Tana Towa*), jabatan *Gallak Pantama* (sekarang dijabat oleh Kepala Desa *Possitana*) dan jabatan *Gallak Kajang* (sekarang dijabat oleh Kepala Kelurahan

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

Tanajaya). Kelurahan ini terletak di ibukota Kecamatan Kajang sekarang (dulu adalah *Kakaraengang Kajang* pada masa berstatus *adatgemeenschap*, kemudian menjadi Distrik Kajang) dan sekarang berstatus Kecamatan.

Berdasarkan jabatan *Galla'-Galla'* seperti tersebut di atas, selain mempunyai hubungan struktural dengan pemerintah daerah, yaitu dengan Kepala Kecamatan Kajang, juga mempunyai hubungan fungsional dengan *Ammatoa* sebagai Kepala Adat Kajang. Dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hidup yang dialami oleh warga masyarakat adat Kajang, akan dapat diselesaikan oleh *Ammatoa* bersama dengan pejabat pemerintah setempat (kepala desa) dengan bijak. Jabatan *Galla'* dapat berperan pula sebagai mediator dalam mensukseskan program pemerintah. Sebaliknya, *Ammatoa* sebagai pemimpin adat akan mewakili warga masyarakatnya dalam hal menyampaikan keinginan, kehendak dan inspirasinya pada pihak pemerintah.

Ammatoa beserta sejumlah perangkat adat lainnya dalam melaksanakan tugasnya dibekali aturan yang merupakan pegangannya, yaitu *Pasang* yang telah diturunkan secara turun-temurun sejak *Ammatoa Mariolo* (pertama), dan *abborong* sebagai penjabaran *Pasang*. Adapun isi *Pasang* tersebut di dalamnya terdapat segala perintah *Turi'e A'ra'na* yang berbentuk pesan (tidak tertulis) tidak dapat diubah, ditambah ataupun dikurangi dan harus dijalankan oleh *Ammatoa*, agar kehidupan masyarakat adat Kajang dapat berjalan dengan baik dan normal, baik *katallassang lino* (kehidupan di dunia) maupun *allo ri boko* (kehidupan akhirat) atau di hari kemudian. Oleh karena itu, *Pasang* tersebut wajib ditaati, dipatuhi, dan dilaksanakan

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

oleh masyarakat adat Kajang. Jika masyarakat adat Kajang melanggar *Pasang*, maka akan terjadi hal-hal buruk yang tidak diinginkan.

Bagi masyarakat adat Kajang yang tidak mengindahkan isi dan makna *Pasang* dalam kehidupannya akan menanggung sanksi, baik sanksi sosial maupun sanksi hukum adat berupa denda. Pelanggar *Pasang* bukan saja hanya merendahkan derajat pelanggar, melainkan akan menyusahkan warga masyarakat dan merusak lingkungan fisik kawasan adat, misalnya terjadi bencana alam, tanaman pertanian warga akan rusak yang berakibat gagal panen, muncul wabah penyakit dan sebagainya. Menurut Ramli Palammai (2012:56) dalam tulisannya diungkapkan, bahwa dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat adat Kajang terdapat lima ajaran di dalam *Pasang* yang menjadi pedoman bagi mereka dan para pemimpin adat, adalah sebagai berikut:

- a. *Ta'ngu'rangi mange ri Turi'e A'ra'na*. Artinya: Senantiasa ingat pada Tuhan Yang Berkehendak (*Turi'e A'ra'na*).
- b. *A'lemo sibatu, a'bulo sipappa,' tallang sipahua, manyu'siparampe, sipakatau tang sipakasiri. Bunting sipabasa, mate siroko' bulaeng*. Artinya: Memupuk kesatuan dan persatuan dengan penuh kekeluargaan dan saling memuliakan. Berpesta saling membantu dan mati berkafan kain emas.
- c. *Lambusu kigattang sa'bara ki peso'na*. Artinya: bertindak tegas tapi juga sabar dan tawakkal.
- d. *Sallu riajuka, ammulu riaddakang Ammaca' ere anrepp'e' batu, alla'buirurung, alla'batu cideng*. Artinya: Harus taat pada aturan yang telah dibuat secara bersama-sama

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

kendati harus menahan gelombang dan memecahkan batu gunung.

- e. *Nan digaukang sikontu passuroang to ma'buttayya.* Artinya: Melaksanakan segala aturan secara murni dan konsekuen. Dari kelima *Pasang* (pesan) inilah sehingga dapat lahir prinsip hidup sederhana dan saling menyayangi di antara mereka.

Penerapan aturan atau hukum-hukum di dalam masyarakat adat Kajang, masih memegang prinsip-prinsip hukum yang diwariskan nenek moyang atau para pendahulunya, terutama apabila terjadi suatu peristiwa atau masalah yang terjadi dalam kawasan adat Kajang (dalam area adat). Bentuk sanksi hukum di dalam masyarakat adat Kajang disebut *Ba'bala* (cambuk). Adapun berat sanksi hukum yang diterima, tergantung berat ringannya pelanggaran yang mereka lakukan seseorang dan terbukti sebagai terdakwa. Dalam hal ini terbagi atas tiga jenis kategori sanksi hukum, yaitu *Cappa' ba'bbala*, *Tangnga ba'bala*, dan *Poko' ba'bala*. *Cappa' ba'bbala* (ujung cambuk) dimana jenis hukuman ini sifatnya ringan. Selanjutnya, *Tangnga ba'bala* (bagian tengah cambuk), jenis hukuman ini sifatnya sedang. Dan yang terakhir adalah *Poko' ba'bala* (pangkal cambuk), jenis hukuman ini tergolong berat. Dalam pengkategorian jenis hukuman ini tentu saja berdasarkan kesepakatan adat dan ketentuan-ketentuan dalam *Pasang* sebagaimana pedoman berkehidupan pada masyarakat adat Kajang.

C. Peranan Ammatoa Terhadap Pelestarian Lingkungan Alam (Hutan)

Ammatoa sebagai wakil *Turi'e A're'na* di dunia, maka tugas atau peranan yang diembangkannya sejak awal adalah "*Jagai lino lollong bonena, kammayatempa langika, rupa tau siagang boronga*" (Memelihara dunia dan segala isinya, demikian pula langit, manusia, dan hutan). Khusus mengenai hutan terutama *borong karamaka*, keutuhannya harus dijaga, karena di kawasan itulah terdapat dua fungsi yaitu, fungsi ritual dan ekologis. Peranan/tugas ini telah ada sejak manusia pertama di lantik sebagai penguasa dunia dan sudah menjadi tugas utamanya. Selain untuk menjaga alam beserta isinya, juga mempunyai peranan untuk melestarikan *Pasang* dan menjaga agar komunitas adat Kajang tetap mentaatinya isi *Pasang* tersebut. Peranan yang berujud penugasan tugas tersebut, membuat kedudukan *Ammatoa* semakain kuat dalam hal melestarikan lingkungannya.

Komunitas adat Kajang telah memegang teguh adat istiadat pengelolaan hutan, sehingga bisa terpelihara dengan baik. Dalam melestarikan lingkungan alam (hutan) tidak terlepas dari kepercayaan terhadap ajaran *Pasang*, bahwa dunia yang diciptakan oleh *Turi'e' A're'na'* (Tuhan) beserta isinya haruslah dijaga keseimbangannya, terutama hutan. Oleh karenanya hutan harus dipelihara dengan baik dan mendapat perlakuan khusus bagi penghuninya serta tidak boleh merusaknya. Seperti yang sudah di bahas sebelumnya, bahwa masyarakat adat Kajang memandang alam sekitarnya (hutan) sebagai bagian dan setara dengan manusia. Oleh karena itu, manusia haruslah selalu menjaga

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

kelestarian alam (hutan), karena merusak hutan berarti merusak diri sendiri. Bahkan secara moral mereka dapat mengatakan bahwa: “*olo-oloji anjo akkulle ammanraki boronga. Jari punnania’ tau ammanraki boronga sangka mmajintu olo’-olo’a*”. Artinya; hanya binatang yang dapat merusak hutan. Jadi, jika ada manusia yang sengaja merusak hutan berarti ia setara dengan binatang. Menurut konsep atau pandangan yang dipahami oleh masyarakat adat Kajang, bahwa manusia tanpa hutan tidak akan mungkin bisa hidup, karena pohon (*poko’kajua*) berfungsi sebagai produsen oksigen (O₂) yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan penyerap(CO₂), yang dibuang oleh manusia. Itulah sebabnya, sehingga masyarakat adat Kajang menyimbolkan hutan sebagai paru-paru dunia (*paru-parunna linoa*).

Adapun faktor lain yang dapat berpengaruh dalam melestarikan hutan, adalah dengan adanya keyakinan komunitas adat Kajang bahwa asal mula leluhurnya berasal dari atas, lalu turun di hutan Tombolo. Pemahaman masyarakat adat tersebut terhadap pelestarian hutan sendiri dilandasi oleh prinsip hidup *Tallasa kamase-masea* (kesederhanaan) dan ajaran *Pasang* sebagai suatu nilai yang dipegang erat. Suatu pemahaman pula dari masyarakat adat Kajang itu, bahwa merawat hutan merupakan bagian dari ajaran *Pasang*, karena hutan memiliki kekuatan gaib yang dapat mensejahterakan, sekaligus mendatangkan bencana manakala tidak dijaga kelestariannya. Untuk itu mereka senantiasa memelihara hutan agar terhindar dari marabahaya yang dapat mengancam kehidupan mereka.

Dalam isi *Pasang* lainnya, telah pula mengingatkan akan ketergantungan terhadap sumber daya hutan sebagai sumber

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

hujan yang demikian besar, sehingga upaya pelestarian hutan adalah amanah dari *Turi'e A'ra'na* yang harus dijalankan oleh *Ammatoa* serta seluruh warga masyarakat adat Kajang. Selanjutnya, isi *Pasang* juga mengingatkan bahwa kalau terjadi penebangan kayu di hutan secara terus-menerus tanpa ada upaya pemulihan, maka akan mengurangi hujan dan menghilangkan sumber mata air. Oleh karena itu, menurut *Pasang* bahwa apabila terjadi penebangan kayu di dalam hutan, tentunya tidak akan dibenarkan, bahkan hal tersebut dapat diidentifikasi sebagai melanggar *Pasang*. Sehubungan hal tersebut, maka *borong Karamaka* ke utuhannya haruslah dijaga karena di kawasan itulah terdapat dua fungsi hutan dalam komunitas Adat Kajang. Kedua fungsi hutan tersebut, adalah sebagai berikut;

- a. Fungsi ritual, yaitu merupakan bagian dari sistem kepercayaan yang memandang hutan (*borong karamaka*) sebagai suatu tempat upacara. Dari berbagai upacara yang dilakukan dalam hutan sebagai konsekuensi dari kepercayaan tersebut, misalnya pelantikan *Ammatoa*, *Attunru Passau* (upacara ketukan bagi pelanggaran adat), upacara pelepasan nazar dan upacara *appatunruk pakngaro* (bermohon kepada *Turie' A're'na'* untuk suatu hajat baik individual maupun kolektif)
- b. Fungsi ekologis, yaitu sebagai pengatur tata air yang *apparik-e bosi* dan *apparik-e tumbusuk* (menyebabkan turunnya hujan dan timbulnya mata air). Hal ini sesuai *Pasang* yang menyatakan bahwa : "*appatanre tumbusu, napau turiolowa*" (kalau kayu ditebang, akan mengurangi hujan, mengurangi mata air) menurut pesan leluhur kita. Pesan selanjutnya menyatakan

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

bahwa “*anjo boronga iya kontaki bosiya, nasaba konre mae anre pangairang, iya minjo borong salaku pangairang, iya nakabattui bosi*” (hutan itulah yang mengontak hujan, sebab disini tidak ada pengairan, maksudnya irigasi teknis, maka hutan itulah yang berfungsi sebagai pengairan, hutanlah yang mendatangkan hujan).

Dengan betapa besarnya makna hutan terhadap *Ammatoa* dan seluruh warga komunitas adat tersebut, sehingga bukan hanya karena manfaatnya buat kehidupan mereka, akan tetapi juga karena keterkaitannya dengan kepercayaan terhadap *Turie' A're'na*. Dalam kondisi seperti itu, maka *Ammatoa* sebagai pejabat tertinggi di kawasan adat Kajang, mempunyai peranan penting untuk menjaga hutan dari gangguan yang dapat merusak kelestariannya di kawasan adat tersebut. Namun, dalam upaya melastarikan lingkungan alam termasuk hutan, terdapat empat hal yang harus dijaga ketat oleh seorang *Ammatoa* dan dibantu oleh perangkat-perangkat adatnya, yakni (1) *Tabbang kaju* (penebangan kayu), (2) *Tatta uhe'* (pengambilan rotan), (3) *Rao doang* (penangkapan udang) dan (4) *Tunu bani* (pamanenan lebah hutan). Semuanya ini berkaitan erat dengan sistem pengolahan hutan, pelestarian hutan dan ekosistem lingkungan hidup yang sejak dulu hingga saat ini dan yang akan datang tetap menjadi dasar hukum pengawasan yang diamanahkan kepada *Ammatoa* oleh *Turie' A're'na'* (Sang Pencipta) untuk seluruh warga masyarakat adat Kajang (Pawennari, dkk. 2007:94).

Upaya lainnya yang harus dilakukan oleh *Ammatoa* agar tetap lestari hutan adat di dalam kawasan adat Kajang, *Ammatoa* akan senantiasa berupaya menetapkan petugas

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

penjaga hutan di setiap penjuru mata angin yang terdiri atas lima orang (*tau limayya*) yaitu masing-masing : (1) *Dalinjok* di sebelah barat *ri Balagana*, (2) *Damangassalam* di sebelah selatan *ri Balangbia*, (3) *Dangempa* di sebelah utara *ri Tuli*, (4) *Dakodo* di sebelah Timur *ri Teteakak*, dan (5) *Tumutung ri Sobbu*, khusus untuk hutan yang ada di dalam kawasan adat (Salle: 1999:317). Pengangkatan orang lima (*tau limayya*) oleh *Ammatoa ri Kajang* dilakukan pada wilayah pemukiman masing-masing, sebagai daerah atau wilayah kerjanya sesuai dengan tuntunan atau petunjuk dari *Pasang ri Kajang*. Kelima penjaga hutan keramat tersebut, kesehariannya bertugas mengawasi orang-orang atau oknum-oknum yang akan merusak hutan beserta ekosistemnya. Selain itu warga komunitas adat Kajang dengan penuh kesadaran, mereka pula turut menjaga keutuhan dan kelestarian hutan. Keikutsertaan warga masyarakat adat Kajang dalam menjaga kelestarian hutan dengan melalui kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya yang sesuai isi *Pasang* dan menghindari larangannya serta melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Ini semua merupakan kekuatan sosial dalam pelestarian hutan. Oleh karena itu, muncul pandangan bagi masyarakat adat kajang bahwa hutan adalah bagian dari dirinya sendiri. Merusak hutan berarti merusak diri sendiri, bahkan akan mendapat sanksi baik dari *Ammatoa* sebagai kepala persekutuan maupun dari *Turie' A're'na'*.

Adapun aspek lain yang berpotensi untuk mendukung pelestarian hutan adalah dengan adanya prinsip kehidupan *kamse-masea* (sederhana) bagi komunitas adat Kajang. Melalui prinsip *kamase-kamase* tersebut, mereka tidak

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

pernah menginginkan untuk mengeksploitasi hutan demi peningkatan kesejahteraannya. Namun dalam prinsip *Pasang* tersebut, dapat menggambarkan pola hidup sederhana yang sudah merupakan takdir yang telah ditetapkan oleh *Turie' A're'na'* bagi mereka. Hidup *kamase-kamase* (sederhana) dan pasrah pada kesederhanaan itu merupakan hakekat dan inti dari *Pasang* tersebut. Dalam isi *Pasang*, yang berbunyi bahwa hidup *kamase-kamase* (kesederhanaan) akan lebih ditujukan ke arah menutup peluang kepada setiap warganya untuk hidup boros, hidup yang berlebih-lebihan dengan melalui cara yang tidak dibenarkan oleh *Pasang*, termasuk dengan cara merusak kelestarian hutan.

Dalam perkembangan selanjutnya, yaitu pada tahun 1987 dimana hutan yang ada di dalam kawasan adat Kajang telah ditetapkan sebagai hutan lindung. Penentuan kawasan hutan lindung semacam itu diberikan oleh Menteri Kehutanan, setelah hutan itu memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan keputusan itu, *Ammatoa* ditetapkan sebagai pelindung terhadap pelestarian hutan tersebut. Dengan adanya penugasan seperti itu, maka peranan *Ammatoa* semakin kuat dalam melestarikan hutan di dalam Komunitas Adat Kajang, karena tugas tersebut seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa sejak awal telah diembangkannya berdasarkan *Pasang*. Penugasan yang sangat tepat dan bijak itu mungkin dapat mempertimbangkan efektifitas penegakan ketentuan-ketentuan *Pasang* yang menyangkut pelestarian hutan di dalam komunitas adat tersebut.

Adapun hutan *Ammatoa (boronna i-Bohe)* yang telah ditetapkan sebagai hutan lindung itu, dapat dibedakan

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

atas *Borong Karamaka* dan *Borong Battasaya*. Untuk *Borong Karamaka* terletak di dusun Benteng (Desa *Tana Towa*), sedangkan *Borong Battasaya* terletak diperbatasan tiga desa, masing-masing Desa Bonto Baji, Desa Pattiroang dan Desa *Tana Towa*. Sesuai dengan namanya, *Borong Karamaka* yang berarti hutan keramat yang merupakan larangan. Berbagai larangan yang ditentukan oleh *Pasang* terhadap hutan ini, mulai dari *kasipalli* (pantangan) untuk di masuki apalagi untuk menebang dan mengambil kayu atau apa saja di dalam hutan tersebut, sampai larangan untuk mengukur dan mencatat luas arealnya. Hal ini dapat menimbulkan bahaya bagi orang itu sendiri termasuk masyarakat adat Kajang.

Dengan disakralkannya hutan tersebut, sehingga hutan *Borong Karamaka* sama sekali tidak boleh diganggu, baik pepohonan berupa kayu dan rotan, maupun berbagai jenis marga satwa yang hidup di dalamnya, seperti anoa, rusa, kera, babi, ular, lebah dan berbagai jenis burung lainnya. Seluruh marga satwa yang ada di dalam hutan tersebut tidak dapat diburu, ditangkap apalagi dibunuh. Namun, jika jenis marga satwa itu keluar dari dalam hutan, boleh saja diburu dan ditangkap atau dibunuh seperti babi, kera dan rusa. Oleh karena itu, orang hanya dapat memasuki hutan (*Borong Karamaka*) bila ada keperluan upacara antara lain, upacara *apparuntu paknganro* (upacara pelantikan *Ammatoa*) atau upacara lainnya yang ada kaitannya dengan ritual. Sedangkan *Borong Battasaya* (hutan perbatasan) orang dapat saja memasukinya dan bahkan masih memungkinkan orang untuk melakukan penebangan pohon dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu : (1) Harus memperoleh izin dari *Ammatoa* (2) Menebang sesuai dengan kebutuhan

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

yang telah disetujui oleh *Ammatoa* (3) Sebelum menebang sebatang pohon, terlebih dahulu harus menanam dua pohon yang sejenis sampai tumbuh dengan baik dan (4) Lokasi penanaman pohon pengganti harus ditentukan oleh *Ammatoa* sendiri. Kedua jenis hutan tersebut, baik *Borong Karamaka* maupun *Borong Battasaya* sudah termasuk dalam hutan lindung di bawah pengawasan *Ammatoa*. Hampir keseluruhan pasal *Pasang ri* Kajang berhubungan dengan sistem pengelolaan lingkungan alam, khususnya sistem pengelolaan hutan adat *Tana Towa*. Salah satu pasal dari *Pasang* yang berbunyi sebagai berikut : "*anjo boronga anre nakkule nipanraki, puna napanraki boronga nupanrekli kalennu*" (hutan itu tidak boleh dirusak, bila engkau merusaknya sama halnya dengan merusak dirimu sendiri). Isi *Pasang* ini dapat menggambarkan pada masyarakat adat Kajang yang mensejajarkan dirinya dengan lingkungan atau setidak-tidaknya memandang diri mereka sebagai bagian terintegrasi dengan lingkungannya.

Sehubungan hal tersebut di atas, terdapat beberapa ungkapan orang adat Kajang yang menunjukkan pandangan personifikasi ekologis mereka terhadap alam sekitarnya. Mereka mengatakan bahwa "*anjo kajua paru-parunna linoa* (pepohonan itu adalah paru-paru dunia) dan *anjo uhea kelelenna linoa* (air itu pengikat dunia). Mereka pula mengatakan bahwa pentingnya bagi kehidupan tersebut, karena dapat mendatangkan hujan (*anjo boronga anggo taleki bosia*). Jadi sesungguhnya mereka memahami fungsi utama hutan sebagai penyeimbang ekosistem. Adapun pandangan ekologis lainnya dapat pula terlihat pada ungkapan berikut: "*narie kaloro battu ri boronga, narie timbusu battu ri kajua battu*

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

ri kalelenga (sungai yang mengalir itu ada karena adanya hutan, mata air itu pun ada karena ada pohon-pohonan dan semak belukar). Selanjutnya, dikatakan pula dalam ungkapan bahwa "*punna nitabbangi anjo kajua riboronga, angngurangi bosu, appakaanre timbusu* (apabila pohon-pohonan di dalam hutan di tebang dapat mengurangi hujan dan menghilangkan sumber mata air).

Oleh karena itu, hutan dipandang penting sebagai sumber daya alam yang dapat mengantarkan mereka untuk hidup sejahtera, berkecukupan, bahkan kaya dengan melalui prinsip *Tallasak kamse-masea*. Sehingga hal ini, warga masyarakat adat kajang berprinsip bahwa hutan tidak boleh diganggu, dieksploitasi dan tidak boleh pula dimanfaatkan untuk secara langsung memberikan kehidupan yang sejahtera, melainkan harus dilestarikan. Sebagaimana pula yang diungkapkan oleh *Ammatoa* bahwa *Punna kasi-asi anne parasanganga, Naminang karioloa kasi-asi pannggulunna (Ammatoa)*. Artinya andaikan dunia ini ditakdirkan untuk hidup miskin, maka yang pertama-tama mengalaminya adalah pemimpinnya (*Ammatoa*). Selanjutnya *Mingka punna kalumannyangi anne parasanganga, Nakaminang ribokoa kalumannyang panggulunna, (Ammatoa)*. Artinya kalau seandainya Tuhan berkehendak menciptakan bumi ini sejahtera atau kaya maka yang paling terakhir merasakan itu adalah pemimpinnya, yaitu *Ammatoa*.

D. Peranan *Ammatoa* Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Adat di Kawasan Adat Kajang.

Sebagaimana pembahasan sebelumnya, bahwa *Ammatoa* adalah pemimpin tertinggi di dalam kawasan

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

adat Kajang, ia tidak hanya diangkat berdasarkan hasil musyawarah atau pemilihan, tidak pula berdasarkan keturunan, melainkan *Ammatoa* diangkat berdasarkan hasil penunjukan *Turie' A're'na'*, sehingga jabatan *Ammatoa* berlaku seumur hidup, kecuali jika ia melakukan pelanggaran adat atau melanggar isi *Pasang* akan dikenakan sanksi, yaitu dilakukan pergantian *Ammatoa*. Adapun sikap, tindakan dan kebijakan *Ammatoa* senantiasa selalu dipantau oleh pemangku adat dan seluruh warga komunitas adat Kajang, yang mana hal tersebut akan berkaitan dengan *katallasang lino* dan *allo ri boko* (kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat). Tujuannya agar kedua kehidupan ini dapat berjalan dengan baik dan normal. Keadaan seperti itu, membuatnya posisi *Ammataoa* sebagai pemimpin tertinggi di dalam kawasan adat Kajang, memegang peranan penting baik dalam kehidupan sosial dan ritual, penasehat dalam menyelesaikan berbagai bentuk perselisihan maupun berperan pada pembangunan dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat adat Kajang. *Ammatoa* dalam melaksanakan perannya, terutama terhadap pelanggaran adat yang terjadi di kawasan adat Kajang, senantiasa berpegang pada *Pasang* yang merupakan sebagai pegangan hidup atau sebagai sumber sejarah bagi warga masyarakat adat Kajang, yang mengandung prinsip hubungan antara warga masyarakat dengan *Turie' A're'na'*, "antara sesama manusia dan hubungan manusia dengan lingkungannya.

Memahami *Pasang* sudah merupakan kewajiban bagi warga komunitas adat Kajang, oleh karena itu kemuliaan warga masyarakatnya dikaitkan dengan tingkat penguasaannya dan ketaataannya terhadap *Pasang*. Setiap

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

pelanggaran *Pasang* bukan saja hanya merendahkan derajat pelanggaran di mata warga masyarakat adat Kajang, melainkan akan menyusahkan warga masyarakat dan merusak lingkungan fisik kawasan adat. Oleh karena itu, bagi warga masyarakat adat Kajang yang memelihara dan merefleksikan makna *Pasang* dalam kehidupannya, adalah orang yang terpuja dalam komunitas adat Kajang. Dan sebaliknya, bagi mereka yang tidak mengindahkan isi dan makna *Pasang* dalam kehidupannya akan dikenakan sanksi, baik sanksi berupa sosial dalam masyarakatnya atau sanksi berupa denda (*passala*) yang berdasarkan hukum adat setempat, maupun sanksi masyarakat dengan cara pengusiran (*nipaoppangi butta*) dari kawasan adat Kajang. Adapun bentuk-bentuk larangan yang bersumber dari *Pasang* yang tidak boleh (*kasipalli*) dilakukan oleh warga masyarakat adat Kajang, adalah adanya larangan (*kasipalli*) memakai kendaraan memasuki kawasan *Ilalang Embaya*. Larangan memakai kendaraan di kawasan tersebut, bukan hanya pada para tamu, melainkan juga berlaku bagi seluruh warga masyarakat yang berdiam di kawasan itu. Bagi warga masyarakat yang berdiam di kawasan *Ilalang Embaya* melakukan pelanggaran, akan di usir dari dalam kawasan, sedangkan orang luar yang melanggar tidak diperkenankan lagi memasuki kawasan tersebut.

Dengan tidak diperkenalkannya setiap orang memakai kendaraan di kawasan *Ilalang Embaya*, adalah salah satu bukti kebijakan *Ammatoa* serta para pendukungnya dalam rangka melestarikan lingkungan. Pelanggaran atas ketentuan adat yang bersumber dari *Pasang* itu, akan berakibat dijatuhkannya sanksi berupa larangan

Ammatoa dalam Kelebagaan Komunitas Adat Kajang

seumur hidup memasuki kawasan *Ilalang Embaya*. Dengan demikian tidak akan adanya perusakan karena polusi udara di kawasan adat tersebut. Contoh kasus yang dikemukakan oleh Kaimuddin Salle (1999 : 170), bahwa salah seorang anggota TNI ingin memasuki kawasan *Ilalang Embaya* dengan menggunakan kendaraan, sekalipun mereka telah diingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang diizinkan menggunakan kendaraan masuk dalam kawasan tersebut, namun atas larangan itu, mereka tetap tidak peduli bahkan menantang, dan akhirnya terjatuh dan meninggal di tempat. Dengan terjadinya kasus seperti itu, maka warga masyarakat adat kajang semakin memperkuat kepercayaan mereka mempertahankan kawasan *Ilalang Embaya* untuk bebas dari segala jenis kendaraan. Hal ini disebabkan, karena selain adanya ancaman sanksi menurut *Pasang*, juga adanya kepercayaan bahwa *Turi'e A'ra'na* turut juga menjaga kawasan *Ilalang Embaya* dari kerusakan karena ulah manusia itu sendiri.

Dalam penegakan supremasi hukum yang ada kaitannya dengan pengrusakan hutan adat di dalam kawasan adat Kajang, para pemangku adat sebagai penegak hukum adat (*ada' tanayya*), yang terdiri atas *Ammatoa*, *Karaeng Labbiriya*, *Angrongta Ri Bungkina*, *Angrongta Ri Pangi*, *Ada' Limayya ri Tana Kekeya* dan *Ada' Limayya ri Tana Lohea*, telah diberikan wewenang khusus untuk mengadili setiap pelanggaran dan atau pengrusakan lingkungan (hutan). Besar kecilnya hukuman yang ada ditentukan melalui suatu pengadilan adat (*abborong ada'*) yang menghadirkan tersangka dan seluruh masyarakat adat untuk menyaksikan jalannya sistem peradilan adat tersebut.

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

Bentuk larangan adat lainnya yang bersumber dari *Pasang*, adalah larangan (*kasipalli*) untuk melakukan penebangan atau pengambilan pohon/kayu dari *Borongna I Bohe* (hutan milik *Ammatoa*), yaitu *Borong Karamaka*, *Borong Battasaya* termasuk *koko* (kebun) warga masyarakat tanpa izin kepada *Ammatoa*. Adapun bentuk-bentuk sanksi yang diberlakukan bagi mereka yang terbukti melakukan pencurian/penebangan pohon atau kayu, berbeda-beda tergantung tingkat pelanggaran adatnya. Agar sanksi-sanksi tersebut dapat berjalan dengan efektif, maka ditetapkanlah ketentuan yang mengklasifikasikan jenis pelanggaran ke dalam tiga kategori, yaitu (1) pelanggaran berat, (2) pelanggaran sedang dan (3) pelanggaran ringan. Ketiga tingkat kategori pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pelanggaran berat, yaitu pelanggaran yang dikenakan sanksi kepada orang yang melakukan penebangan kayu di *Borong Karamaka*. Terhadap jenis pelanggaran ini dikenakan hukuman yang disebut dengan istilah lokalnya *Pokok babbalak* (pangkal cambuk) atau setara dengan perbandingan uang rupiah saat ini sebesar Rp. 800,000, ditambah dengan satu gulung kain putih bagi orang yang beragama Islam.
2. Pelanggaran sedang, yaitu pelanggaran yang dikenakan sanksi kepada orang yang melakukan penebangan pohon kayu di *Borong Battasaya* yang melebihi jumlah yang diberikan oleh *Ammatoa*. Pelanggaran semacam ini diberikan hukuman yang disebut *Tangnga babbalak* (bagian tengah cambuk) atau setara dengan rupiah saat ini sebanyak Rp 400.000, ditambah dengan kain putih satu gulung

3. Pelanggaran ringan, yaitu pelanggaran yang dikenakan kepada seorang warga komunitas adat Kajang, karena kelalaiannya menyebabkan kayu dalam kawasan hutan mengalami kerusakan / tumbang atau ditebang tetapi tidak diangkat dari tempatnya, atau penebangan pohon koko (kebun). Hukuman terhadap pelanggaran adat tersebut, adalah hukuman yang disebut *Cappa babbalak* atau setara dengan mata uang rupiah sebanyak Rp. 200.000, ditambah dengan satu gulung kain putih (Kaimuddin Salle, 1999:272)

Apabila betul-betul terjadi suatu pelanggaran adat di kawasan adat berupa pencurian kayu atau penebangan pohon tersebut, maka para penjaga hutan atau warga masyarakat yang mengetahuinya segera melaporkan kejadian itu kepada *Galla' Puto*, kemudian diteruskan kepada *Ammatoa*. Namun, sebelum penjaga hutan melaporkan kejadian itu kepada *Gallak Puto*, akan lebih duluan diketahui oleh *Ammatoa*. Ini menunjukkan bahwa *Ammatoa* mempunyai kelebihan-kelebihan atau kemulia tersendiri diantara warga masyarakat adat Kajang lainnya, sehingga dapat meramalkan berbagai peristiwa yang terjadi dalam kawasan adat tersebut. Sehubungan dengan adanya laporan kejadian tentang pencurian atau penebangan pohon di dalam kawasan tersebut, maka selanjutnya *Ammatoa* segera memanggilnya untuk menghadap di meja peradilan adat Kajang yang dihadiri oleh *Ammatoa ri Kajang* dan pemangku-pemangku adatnya (*Galla puto, paranrang bicara dan lompo ada'*) untuk mempertanggung jawabkan segala bentuk perbuatannya. Di tempat inilah tersangka diadili dan ditentukan nasibnya, apakah dikenakan sanksi

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

adat berupa denda (*passala*), pengusiran (*nipaoppangi butta*) ataukah ia dibebaskan saja dengan syarat-syarat tertentu.

Dari ketiga bentuk sanksi atau hukuman berupa denda atas pelanggaran *adat* tersebut, dimana sanksi yang paling tinggi tingkatannya adalah pencurian kayu yang dilakukan di *Borong Karamaka*, dan yang terendah jika dilakukan pada kebun milik perorangan. Walaupun sanksi atas pelanggaran terhadap hak perorangan lebih rendah nilainya, akan tetapi sudah jelas bahwa menebang pohon merupakan suatu delik adat menurut *Pasang*. Demikian juga jika kita mengacu pada UUPK dan PP No. 28 Thn 1985, maka bagi mereka yang menebang pohon di kawasan hutan lindung itu, akan dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi karena *Ammatoa* yang disertai tugas untuk menjaga hutan itu, maka kewenangan itu akan dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ini menunjukkan bahwa tanpa mengabaikan hak perorangan, hak komunal yang lebih diutamakan. Hal yang tidak kurang pentingnya, adalah karena hutan itu merupakan tempat berdiamnya roh nenek moyang dan roh penjaga keselamatan seluruh warga. Selain itu, pada *Borong Karamaka* diyakini sebagai tempat turun naiknya *Turi'e' A're'na'* dalam menjaga dan memelihara kehidupan warga masyarakat adat Kajang.

Contoh kasus seperti yang dikemukakan oleh Kaimuddin Salle (1999:274) bahwa pada tahun 1997 pernah terjadi sebuah kasus yang dilakukan oleh salah seorang yang bernama Lekkong, umur 55 tahun, pekerjaan *pagalung* (petani), berasal dari Dusun Baraya Desa Tana Towa. Mereka ini memasuki *Borong Battasaya* kemudian menebang pohon.

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

Perbuatannya itu diketahui oleh warga masyarakat adat Kajang, lalu dilaporkan kepada *Gallak Puto*, yang selanjutnya diteruskan atau melaporkan hal itu kepada *Ammatoa*. Setelah itu lelaki yang bernama Lekkong ini dipanggil menghadap *Ammatoa* untuk diadili. Dalam proses peradilannya berlangsung di rumah kediaman *Ammatoa*, yang dihadiri oleh pemuka masyarakat, kepolisian dan warga masyarakat lainnya. Pertanyaan *Ammatoa* kepada Lekkong hanya berkisar pada perbuatannya menebang pohon di dalam *Borong Battasaya*, selain itu mereka pula ditanyakan kesediannya untuk diadili oleh *Ammatoa*, atau perkaranya ke pihak kepolisian di Kassi (ibukota Kecamatan Kajang). Namun dari pertanyaan-pertanyaan *Ammatoa* itu diiyakan oleh yang bersangkutan. Oleh karena perbuatannya diakui, maka kepadanya *anngalle passala* (didenda menurut adat).

Atas dasar itulah *Ammatoa* langsung memutuskan bahwa yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa denda yang disebut *cappa babbalak*, yaitu sebesar Rp. 400.000,- dan satu gulung kain putih. Sedangkan pohon yang ditebangnya tidak diizinkan untuk diambil, melainkan dibiarkan tergeletak di tempat penebangannya sampai lapuk, karena dikhawatirkan apabila pohon kayu tebang dapat diambil, baik oleh pelaku maupun orang lain akan menimbulkan keinginan untuk berbuat yang sama. Hal tersebut dapat saja terjadi, bilamana denda dengan taksiran harga kayu hasil tebang jauh berbeda. Pada umumnya pohon kayu yang ada di dalam hutan sudah berusia tua, besar dan tinggi, sehingga nilai jualnya akan sangat tinggi bila dibandingkan dengan denda yang dijatuhkan oleh *Ammatoa*. Untuk menghindari kemungkinan yang demikian,

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

maka dengan membiarkan kayu hasil tebangan tergeletak begitu saja di tempat penebangannya, dan diharapkan akan menghindarkan masyarakat mengulangi perbuatan yang sama.

Setelah yang bersangkutan *nipallangga* (diberi nasehat) oleh *Ammatoa* agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka yang bersangkutan dipersilahkan pulang. Mengenai uang denda yang disebut *pandingingi pakrasangang* (pendingin negeri), oleh *Ammatoa* dibagi sama rata kepada semua yang hadir, tidak terkecuali dan anak-anak pun mendapat bagian. Hanya saja *Ammatoa* sendiri yang tidak memperoleh bagian dari uang denda itu, kecuali denda yang berupa kain putih segulung untuk *Ammatoa*. Pembagian uang denda kepada seluruh yang hadir, dimaksudkan untuk menanamkan tanggung jawab kepada setiap warga masyarakat, sehingga secara bersma-sama menjaga hutan dari orang-orang yang bermaksud jahat. Sanksi yang dijatuhkan oleh *Ammatoa* adalah berdasarkan ketentuan *Pasang*, namun denda yang berupa uang dan kain putih merupakan kesepakatan bersama yang dihasilkan melalui musyawarah *abborong*. Selain sanksi-sanksi tersebut, masih ada hukuman tambahan atas pencurian kayu, berupa kewajiban untuk mengembalikan batang pohon curian itu (kalau sudah terlanjur diambil), dahan, ranting dan daunnya di simpan ke tempat pohon itu yang ditebang.

Adapun upaya lainnya yang dilakukan oleh *Ammatoa*, jika terjadi pencurian kayu di dalam hutan dan tidak diketahui pelakunya, maka upaya untuk mencari pelakunya akan dilakukan dua cara yaitu, pertama dengan melalui kegiatan ritual dalam bentuk *attunrupanrolik* (membakar

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

linggis) dan yang kedua, dengan melalui kegiatan membakar kemenyam/dupa (*attunru passauk*). Pada saat upacara *attunru panrolilk* dilaksanakan, maka seluruh warga masyarakat adat Kajang akan dikumpulkan atas perintah *Ammatoa*. Setiap orang yang hadir diharuskan memegang linggis yang sudah dibakar hingga merah membara. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui siapa pelaku pencuri kayu sebenarnya. Jika seorang yang memegang linggis itu tidak bersalah, maka ia tidak akan merasakan panasnya linggis. Dan demikian sebaliknya, barang siapa yang tangannya terluka, maka dialah pelakunya. Selanjutnya, jika terjadi seorang terdakwa menolak dakwaan atau pelanggaran hukum dan tidak dapat diidentifikasi, maka upaya hukum lain dapat dilakukan dengan melalui apa yang disebut *attunu passau* (membakar dupa). Upaya hukum ini dilakukan hanya oleh *Ammatoa* dengan para pemuka adatnya (tanpa dihadiri oleh warga masyarakat) di dalam *Borong Karamaka*. Namun, sebelum acara itu dilakukan terlebih dahulu disampaikan pengumuman kepada seluruh warga *Keammatoan*. Pengumuman tersebut berisikan tentang akan diadakannya upacara *attunu passauk*, karena ditemukannya ada pohon yang ditebang dalam hutan tanpa diketahui pelakunya, dan telah pula dilakukan upaya dengan acara *attunru panrolilk*. Penyampaian pengumuman itu dilakukan setiap hari selama satu bulan penuh. Adapaun cara penyampaiannya, yakni baik dari mulut ke mulut maupun dengan memukul gendang yang ada di rumah *Ammatoa* dengan irama tertentu yang maknanya dapat dipahami oleh setiap warga masyarakat *Keammatoan*.


Selama tenggang waktu sebulan tersebut, diharapkan

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

pelaku ataupun orang yang mengetahui perbuatan itu sadar dan segera mengakui perbuatannya atau melaporkan tentang orang yang telah berbuat itu kepada *Ammatoa*. Apabila sampai pada batas waktu sebulan ternyata tidak ada yang datang mengakui perbuatannya, maka dengan sangat terpaksa diadakan acara *attunu passauk*. Bentuk upacara ini diselenggarakan pada waktu tengah malam dikala bulan purnama di tengah *Borong Karamaka*. Pelaksanaan upacara ini sangat bernuansa magis, sehingga tidak semua orang dapat menghadirinya. Maksud dari pelaksanaan upacara *attunu passauk* ini, adalah agar pelaku yang enggan mengakui perbuatannya, yaitu menebang pohon di dalam hutan mendapat hukuman langsung dari *Turi'e' A're'na'* berupa musibah yang bisa terjadi secara beruntun. Musibah itu bukan hanya bagi si pelaku, tetapi dapat juga terjadi pada keluarganya terutama keturunannya, bahkan kepada orang lain yang mengetahui perbuatan itu, tetapi tidak berani melaporkan pada *Ammatoa*. Apabila hal ini terjadi, maka menurut isi *Pasang* bahwa pelaku akan menderita "*pupuruk sorokan, anrekmo nararangi mata allo, battu ri attang, battu ri ahang, battu ilauk, battu ri aja, kamma lekok raung appucuk tepokmiseng, aklorongi tappumiseng*". Artinya : Hidupnya akan melarat sepanjang masa, tidak akan disinari matahari dari segala penjuru, bagai daun berpucuk akan patah, bagi tumbuhan merambat yang menjalar akan putus.

Untuk jelasnya sistem peradilan dikawasan komunitas ada Kajang dapat digambarkan dalam struktur seperti berikut ini :

SISTEM PERADILAN KOMUNITAS ADAT DI KAJANG



Sumber: Pawinnari Hijang 2007

Keterangan:

: Garis Komando

: Garis Koordinasi

Selain pelanggaran adat terhadap pengrusakan hutan (pencurian pohon /kayu) seperti tersebut di atas, juga sering terjadi pelanggaran adat pada warga masyarakat adat

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

Kajang yang menjurus pada pelecehan seksual. Maka posisi *Ammatoa* demikian itu, mempunyai peranan penting untuk menyelesaikan perbuatan pelecehan seksual tersebut. Seperti misalnya ada seorang perempuan diganggu dan perempuan itu melaporkannya kepada *Ammatoa*, namun dalam pengaduannya, tampaknya tidak dilengkapi keterangan secara rinci mengenai bentuk dan bagaimana bentuk gangguan itu dilakukan. Akan tetapi yang paling penting diketahui oleh *Ammatoa* sebelum diadili lebih lanjut, adalah *Ammatoa* terlebih dahulu mempertanyakan tempat kediamannya kepada si pengganggu tersebut, apakah mereka sebagai warga masyarakat adat Kajang atau bukan ?. Kalau pelakunya adalah warga masyarakat dari kawasan *Ipantarang Embaya*, maka *Ammatoa* meminta bantuan *Gallak Lombo* (Kepala Desa *Tana Towa*) untuk mencari laki-laki itu, dan kalau sudah ditemukan segera dibawa ke rumah *Ammatoa* untuk diadili. Akan tetapi kalau pelakunya berasal dari warga masyarakat *Ilalang Embaya*, maka yang bersangkutan langsung dipanggil untuk diadili oleh *Ammatoa*.

Dalam proses pemeriksaan akan dihadiri oleh pemuka adat, utamanya oleh *Gallak Lombo* dan warga masyarakat lainnya. Ketika diadili, pihak laki-laki yang dituduh berbuat itu tidak ditanya apakah ia betul melakukannya, karena menurut isi *Pasang* bahwa hanyalah pihak perempuan yang berhak ditanya, "*sereji angkautiangi babanna timuanga*" (hanya seorang perempuan yang mengetahui cara si laki-laki itu mengganggunya). Maksudnya, yang mengetahui betul perlakuan yang dialaminya dari si laki-laki, hanyalah si perempuan itu sendiri. Hal tersebut diperkuat pula salah

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

seorang pemangku adat, bahwa keterangan perempuan itu selalu benar, tidak seperti laki-laki sering memberikan keterangan yang tidak benar, atau "*nakua burukneya assassalak*" (laki-laki pandai menyangkal). Pengakuan perempuan dalam kasus seperti ini sangat tinggi, dan bahkan dapat mengalahkan segala bukti lain yang ada.

Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang menjerus pada pelecehan seksual, maka *Pasang* senantiasa menasehatkan kepada warga masyarakat adat Kajang agar tidak *naalei loho* (tidak dikenakan hukuman karena mengganggu perempuan) yaitu sebagai berikut:

- a. *Jagai pasuluk kanannu* (jagalah tutur katamu, jangan berguru atau mengucapkan sesuatu yang dapat ditafsirkan oleh seorang perempuan bahwa ucapan atau guruan itu ditujukan kepadanya)
- b. *Jagai buakkang matannu* (jaga kerling matamu, agar tidak ditafsirkan salah oleh seorang perempuan, bahwa ia terganggu dengan kerlingan mata itu).
- c. *Jagai angkak bankennu* (jagalah langkah kakimu, agar tidak memasuki pekarangan apalagi rumah yang ada anak gadisnya ataupun janda tanpa ada orang lain yang menyaksikannya, dan tanpa tujuan yang jelas, kecuali rumah itu adalah rumah keluarga sendiri yang masih dekat) .
- d. *Jagai palampa limannu* (jagalah ayunan tanganmu, agar tidak mnyentuh seorang perempuan yang dapat ditafsirkan oleh perempuan itu bahwa sentuhan tangan itu mempunyai maksud tertentu, apalagi kalau perempuan itu masih gadis atau janda).

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

Berdasarkan isi nasehat *Pasang* tersebut di atas, maka harkat dan martabat kaum perempuan sangat dijaga. Kedudukan perempuan dalam adat masyarakat Bugis Makassar sangat dijunjung tinggi, dijaga dan diawasi serta disayangi oleh sanak keluarganya. Perempuan adalah pemangku nilai dan martabat keluarga, sehingga dengan timbulnya istilah *sirik* disebabkan karena antara lain masalah perempuan (seorang laki-laki yang membawa lari perempuan). Kasus seperti ini sekalipun sudah berlangsung cukup lama, kalau belum datang meminta damai secara adat dan bertemu keluarga perempuan yang dibawanya lari, maka selama itu pula mereka menganggap belum pulih dan bahkan kadang-kadang harus menerima nasibnya di ujung *badik*.

Dari uraian seperti tersebut di atas, maka hukuman pelecehan seksual (sanksi *loho*) yang dikenakan bagi orang yang mengganggu perempuan, terdapat tiga bentuk sanksi sesuai dengan tingkatan pelanggarnya, seperti halnya sanksi yang dikenal terhadap pelanggaran lingkungan alam (hutan), adalah sebagai berikut :

- a. Bagi mereka yang menghamili seorang gadis atau janda, maka sanksi yang dijatuhi mereka yakni berupa denda sebanyak Rp 800.000,-. Ditambah dengan kain putih satu gulung. Sanksi semacam ini disebut dengan istilah *Pokok Babbalak (pokok cambuk)*. Selain itu diwajibkan pula untuk mengawini si gadis atau si janda tersebut. Kalau pelakunya keberatan atau menolak untuk mengawini, maka mereka harus diusir keluar dari kawasan *Ilalang Embaya*, dan dilarang bergaul atau bergabung dengan warga masyarakat

adat Kajang.

- b. Bagi mereka yang mengganggu seorang gadis atau seorang janda, dan sang gadis itu atau janda keberatan atas perlakuan itu. Maka sanksi yang dijatuhi berupa denda sebanyak Rp. 400.000,-, ditambah dengan kain putih satu gulung. Sanksi semacam itu disebut pula *Tangga Babbalak* (setengah cambuk).
- c. Bagi mereka yang memasuki rumah seorang gadis atau seorang janda tanpa diketahui oleh gadis atau janda tersebut, maka dijatuhi sanksi berupa denda sebanyak Rp 200.000,-, ditambah kain putih satu gulung. Sanksi semacam itu disebut pula *Cappak* (pucuk) *Babbalak* (ujung cambuk).

Bentuk-bentuk sanksi seperti tersebut di atas, dapat dikenakan bagi orang-orang yang terbukti melakukan pelecehan seksual. Namun dalam hal ini perlu pula diperhatikan jenis-jenis pelanggarannya, karena besar kecilnya sanksi yang diberikan kepada seseorang tergantung dari tingkatan pelanggarannya. Seperti kasus pelecehan seksual yang pernah terjadi di kawasan adat Kajang sekitar pada tahun 1997, dimana kasus ini terjadi pada saat mereka naik *pete-pete*, dan pelakunya adalah seorang kepala dusun. Ketika dalam perjalanan, kepala dusun tersebut melakukan *aggauk salai* (berbuat tidak senonoh) pada seorang perempuan. Tindakan yang dilakukan oleh seorang kepala dusun itu, dinilai oleh perempuan ada unsur kesengajaan karena mereka jatuh hati kepadanya, pada hal orang itu sudah berkeluarga. Dalam pengakuan perempuan tersebut dapat dibuktikan di depan *Ammatoa* disertai dengan adanya saksi-saksi yang ada, maka *Ammatoa*

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

memutuskan dengan memberikan sanksi kepada pelakunya berupa denda sebanyak Rp 400.000,00,- dan kain putih satu gulung. Sanksi yang berupa uang itu dibagi-bagi kepada mereka, mulai kepada pelapor (pihak korban) sebanyak Rp 100.000,00,- ditambah satu gulung kain putih, dan pihak orang tua korban (pelapor) mendapat bagian sebanyak Rp. 100.000,00,- dan sisanya dibagi rata kepada yang hadir dalam proses peradilan, sedangkan *Ammatoa* sendiri tidak mendapat bagian sedikit pun. Hal ini dimaksudkan agar mereka semua turut menjaga dan bertanggung jawab kemungkinan adanya perbuatan pelanggaran yang serupa. Sebab kalau hal ini terjadi lagi yang serupa, dan tidak ada tindakan pada pelanggar, maka besar kemungkinan akan terjadi bencana pada seluruh warga masyarakat adat Kajang, karena akibat kemarahan *Turi'e' A're'na'*. (Kaimuddin Salle, 1999 : 270).

Lanjut, beliau mengemukakan bahwa sanksi yang berupa denda seperti tersebut di atas, juga merupakan sebagai *pabbissa pakrasangang* (pembersih negeri), sekaligus untuk *pandingingi* (mendinginkan), karena telah dinodai oleh seorang laki-laki yang tidak bermoral. Kasus ini, merupakan suatu gangguan keseimbangan dalam kehidupan seseorang, sehingga untuk memulihkannya diperlukan sanksi berupa denda agar keseimbangan dapat pulih kembali. Oleh karena itu, harkat dan martabat kaum perempuan sangat dijaga dan diawasi serta disayangi oleh sanak keluarga mereka. (*)

Penutup

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut :

1. Kelembagaan komunitas adat Kajang merupakan suatu lembaga adat yang masih hidup dan bertahan sampai sekarang. Komunitas adat ini masih konsisten dalam menerapkan aturan dan norma-norma yang tertuang dalam *Pasang*. Aturan yang tak tertulis ini merupakan pedoman komunitas adat dalam bertindak dan berperilaku, *Ammatoa* sebagai pemimpin adat diberi amanah untuk senantiasa menjalankan dan menjaga kemurnian isi dari *Pasang*. *Ammatoa* dan masyarakatnya masih memegang prinsip hidup *kamase-masea*, (kesederhanaan) serta masih mempertahankan pola hidup tradisional baik sistem sosial, budaya, politik maupun releginya.
2. Struktur kelembagaan pada komunitas adat Kajang meliputi: *Ammatoa*, *Karaeng Tallua* dan *ada' limayya* yang bergelar *galla'*. *Ammatoa* sebagai perwakilan dari Sang Pencipta (*Turi'e A'ra'na*) dan dibantu oleh lima orang *galla'* dan aparat adat lainnya, yaitu

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

Anronta (guru agama) dan *sanro pakrasangang* (dukun kampung). Semua perangkat adat dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpegang teguh pada *Pasang*. Dalam struktur kelembagaan adat Kajang itu, hingga saat ini masih mempunyai kewenangan/kekuasaan untuk menentukan dan memberikan sanksi kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran adat, meskipun komunitas adat ini sudah diatur dalam sistem pemerintahan formal. Bila ada suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan lewat adat akan diselesaikan pada tingkat pemerintah, demikian pula sebaliknya jika ada suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat pemerintahan formal, akan diselesaikan lewat adat.

3. Ammatoa sangat berperan dalam melestarikan lingkungan alam (hutan) maupun dalam menyelesaikan berbagai bentuk pelanggaran adat yang terjadi dalam kawasan adat Kajang. Bagi warga komunitas adat Kajang sangat menggantungkan hidupnya pada keberadaan sebuah hutan adat di sekitar domisili mereka, terutama *borong karamaka*, dimana keutuhannya harus dijaga karena di kawasan itulah terdapat dua fungsi, yaitu fungsi ritual dan fungsi ekologi. Adapun aspek lainnya yang mendukung pelestarian hutan, yaitu adanya prinsip hidup *kamase-masea* (sederhana) bagi komunitas adat Kajang. Melalui prinsip tersebut, mereka tidak akan pernah menginginkan untuk mengeksplotasi hutan demi peningkatan kesejahteraannya, malainkan harus dilestarikan karena hutan adalah bagian dari dirinya

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

sendiri. Demikian pula halnya, dalam menyelesaikan berbagai pelanggaran adat yang terjadi dalam kawasan adat Kajang tersebut, dimana *Ammatoa* sebagai pemimpin adat mempunyai kewenangan/kekuasaan untuk menentukan dan memberikan sanksi adat (*passala*) kepada pelanggarnya. Untuk menentukan pelanggarnya, *Ammatoa* melakukan dua bentuk prosesi hukum yaitu dengan memegang linggis yang membara (*attunu panroli*) dan dengan membakar kemenyam (*attunu Passau*) yang disertai dengan mantra-mantra. Jenis-jenis sanksi/denda tersebut juga dapat dilakukan dengan menerapkan denda materiil melalui pembayaran uang tunai.

B. Saran-saran.

1. *Ammatoa* dalam kapasitasnya sebagai pemimpin tertinggi komunitas adat Kajang, dimana dalam melaksanakan tugasnya yang diamanahkan oleh *Tu Ria'e Are'na*, dibantu oleh sejumlah perangkat adat yang terdiri dari; *Ada' limayya*, Kareng Tallua, Lombo ada, dan aparat adat lainnya. Agar struktur kepemimpinan kelembagaan adat Kajang itu tetap eksis hingga saat ini, maka diharapkan kepada pihak pemerintah tidak terlalu banyak mengambil alih urusan dan kekuasaan adat, agar kepemimpinan *Ammatoa* tetap mempunyai kewenangan/kekuasaan untuk menentukan dan memberikan sanksi kepada pengikutnya
2. Dalam pelestarian hutan di kawasan adat Kajang ini, senantiasa dilandasi oleh prinsip hidup *Tallasa kamase-*

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

masea (kesederhanaan) dan ajaran *Pasang* sebagai suatu nilai yang dipegang erat. Melestarikan hutan merupakan bagian dari ajaran *pasang*, karena hutan memiliki kekuatan gaib yang dapat mensejahterakan, sekaligus mendatangkan bencana manakala tidak dijaga kelestariannya. Oleh karena itu, peranan *Ammatoa* terhadap pelestarian lingkungan alam (hutan), akan memegang peranan penting untuk terus-menerus memelihara, mempertahankan dan melestarikan lingkungan alam termasuk hutan, kemudian akan didukung pula pengikutnya. Bentuk upaya ini diharapkan untuk dilakukan dalam rangka mengantarkan mereka untuk hidup sejahtera, bercukupan, bahkan kaya dengan melalui prinsip *Tallasak kamase-kamasea*.

3. Bagi warag masyarakat adat Kajang yang berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan adat yang bersumber kepada *pasang*, juga diharuskan mereka untuk mentaati peraturan-peraturan yang berasal dari pemerintah, sehingga dengan ketaatan itu diharapkan kesejahteraan mereka dapat lebih ditingkatkan melalui tuntunan dan program pemerintah. Selain itu, hubungan *Ammatoa* sebagai pemimpin informal yang juga sebagai tokoh masyarakat yang memiliki kharisma, dengan pemimpin formal (pemerintah) diharapkan masih tetap terjalin dengan baik dalam hal penyelesaian pelanggaran adat yang terjadi di kawasan adat Kajang tersebut. (*)

Daftar Pustaka

- Ahmad, Abdul kadir. 1991. *Komunitas Ammatoa di kajang Bulukumba, Studi Tentang Peranan Kepercayaan terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup*, Tesis belum diterbitkan. Fakultas Pascasarjana Unhas Ujung Pandang.
- Andayani, Ria Somantri. 2011. *Lembaga Adat Di Kasepuhan Cipta Mulya Desa Sinar Resmi Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat*. Dimuat dalam Jurnal Patanjala BPSNT Bandung Vol. 3 NO. 2 Juni 2011
- Adimiharja, Kusnaka. 1983. *Kerangka Studi Antropologi Sosial Dalam Pembangunan*. Bandung: Tarsito
- Bustami, Abd. Latif. 2011. *Teknik Inventarisasi Kepercayaan Komunitas Adat*. Makalah Dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Kepercayaan Komunitas Adat, Bandung : Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- Hijang, Pawennari. dkk. 2007. *Pasang ri Kajang, Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Kawasan Adat Ammatoa Di Kabupaten Bulukumba*. Penerbit PPLH Regional Sulawesi, Maluku Dan Papua KLH bekerjasama dengan Masagena Pres : Makassar
- Koentjaraningrat. 1981. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

- Kadir, Misriaty. 2004. *Peningkatan Kemampuan dan Penguatan Kelembagaan dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Makassar: Tesis Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin
- Koesing, Roger M. 1981. *Antropologi Budaya suatu Perspektif Kontemporer*. (terjemahan: Samuel Gunawan). Surabaya : Erlangga
- Katu, Alim. 2005. *Tasawuf Kajang*. Makassar: Penerbit Pustaka Refleksi
- Mardalis, Drs. 1986. *Metode Penelitian, suatu pendekatan proposal*. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara
- Mukhlis, Kathrin R, 1985. *Agama dan Realitas Sosial*. Makassar : Lembaga Penerbitan Unhas (Lephass)
- M. Akhmar, Andi dkk. 2007 *Mungungkan Kearifan Lingkungan Sulawesi Selatan*. Makassar : Penerbit Masagena Pres
- Minanda. 1981. *Tanya Jawab Pengantar Antropologi*. Bandung: CV. Armico
- Naping, Hamka. 2002. *Fungsi Kelembagaan Lokal Dalam Menunjang Pembangunan di Daerah*. Makassar : JICA-PSKMP Unhas.
- Rasyid, Achmad. 2002. *Studi Manajemen Pelestarian Alam Hukum Adat Ammatoa Kajang Melalui Pendidikan Kearifan Lokal*. Makassar: Program Pascasarjana Universitas Negeri
- Rosyadi. 2011. *Komunitas Adat Kampung Mahmud di Tengah Arus Perubahan*. Dimuat dalam Jurnal Patanjala BPSNT Bandung Vol. 3 No. 2 Juni 2011
- Ramli Palammai. 2012. *Sejarah Eksistensi Ada' Lima Karaeng Tallua di Kajang*. Bulukumba: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba.

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

- Singarimbung, Masri dan Sofyan Effendi. 1982. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Saenong, Zainuddin. 2004. *Aspek Kelembagaan Dalam Pengembangan Masyarakat Pesisir, Studi kasus di Gili Trawangan*. Kendari : Majalah Ilmu Sosial.
- Salle, Kaimuddin. 1991. *Kebijakan Lingkungan Menurut Pasang, Sebuah kajian Hukum Lingkungan Adat pada Masyarakat Ammatoa Kecamatan Kajang, Kabupaten Daerah Tk II Bulukumba* Disertasi belum diterbitkan. Makassar : Program Pascasarjana Unhas dan Ilmu Politik Universitas Haluoleo.
- Syamsuddin, H.T. 1983. *Masyarakat Toani Tolotang dan Patuntung di Sulawesi Selatan (studi perbandingan tentang kepercayaan)*. Jakarta: Depag
- Usop, KMA, M. 1985. *Pasang ri Kajang, Kajian Sistem Nilai Masyarakat Ammatoa*. Dalam Mukhlis dan Kathryn Robinson (eds), *Agama dan Realitas Sosial*. Ujung Pandang: Lembaga Penerbit Unhas.
- Wiressapta, Karyadi. 2004. *Sistem Sosial dan Kelembagaan di Wialayah Pesisir dan laut*, Kendari: Hasil Penelitian Universitas Haluoleo.
- Yusuf, Akib 2008. *Ammatoa (Komunitas berbaju hitam)*. Makassar: Penerbit pustaka Refleksi.

Index

A

Abborong 93

Ada' Limayya 71, 93

Allo' ri boko 93

Ammatoa 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
33, 35, 36, 39, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 96

Attunu Panrolik 93

Attunu Passauk 93

B

Ba'bala 58, 93

Borong 25, 26, 65, 66, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 93

Borong battasayya 93

Borong karama' 25, 93

Borong luarayya 93

C

Cappa' ba'bbala 58, 93

E

Elalang Embaya 93

Epantarang Embaya 93

G

Galla' 13, 14, 21, 49, 54, 55, 56, 72, 93, 95

J

Jenne telluka, Sembahyang tematteppuka 94

Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang

K

Kajang 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 78, 79,
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 96

Kamase-masea 26, 94

Karaeng Tallua 94

Kasipalli 94

Komunitas adat 25, 59, 85, 94

L

Lembaga adat 18, 94

Lompo adat 94

P

Panuntung 35, 94

Pasang 12, 13, 21, 22, 23, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 45, 47, 48,
49, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 69,
70, 71, 73, 75, 78, 80, 81, 85, 86, 87, 89, 91, 94, 95, 96

Passala 94

Poko ba'bala 58, 94

T

Tallasak kamase-masea 94

Tana Towa 8, 10, 11, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 48, 49, 55, 65, 66, 74, 80, 94

Tangnga ba'bbala 94

Tomanurung 41, 42, 43, 45, 94

Turi' A'ra'na 13, 21, 36, 48, 94

U

Upacara *Apparuntuk* 36, 94

Biodata Penulis



Abdul Hafid, S.H. Lahir di Bone 30 April 1962, adalah Peneliti Madya pada Kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar. Menyelesaikan S1 di Universitas Muslim Indonesia pada tahun 1989, jurusan hukum. Beberapa karya tulis telah diterbitkan baik dalam bentuk buku, maupun jurnal hasil penelitian.

Abdul Hafid

AMMATOA
DALAM KELEMBAGAAN
KOMUNITAS ADAT KAJANG

Diterbitkan atas kerja sama
Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar
dengan
Penerbit De La Macca
2013

Ammatoa dalam Kelembagaan
Komunitas Adat Kajang



Sanksi Pelanggaran Hak Cipta

Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2 :

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta dan pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72 :

1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat satu (1) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
2. barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kebudayaan kelembagaan komunitas adat Kajang yang tetap eksis dalam dinamika pembangunan masyarakat modern, merupakan suatu konsep hidup yang unik dan patut untuk apresiasi keberadaannya dalam keberagaman budaya nusantara. Dalam kelembagaan adat Kajang terdapat aturan adat yang tidak tertulis yang disebut *Pasang*. Aturan-aturan adat tersebut telah menjadi satu ikatan dalam suatu kesatuan sosial yang tidak terpisahkan. Struktur kelembagaan dalam komunitas adat Kajang terdiri *Ammatao* sebagai pemangku adat, dalam menjalankan kekuasaannya ia dibantu dengan beberapa orang yang bergelar *Galla* yang tergabung dalam *ada' tallua* dan *ada' linayya*.

Ammatao berperan dalam menjalankan *Pasang* sebagai aturan yang mengikat dan senantiasa dipatuhi oleh komunitas adat Kajang yang diimplementasikan dalam segala aktivitas kehidupan mereka, baik yang berkaitan dalam pelaksanaan upacara-upacara ritual sebagai wujud pengabdian mereka terhadap kepercayaan yang diyakiri pelestarian lingkungan alam maupun menyelesaikan berbagai persoalan dalam lingkup komunitas adat yang bersangkutan. Peran *Ammatao* sebagai pemimpin adat adalah wakil dari *Turi'e A'ra'na* (Tuhan ME) yang akan menjalankan *Pasang* untuk kemashlahatan komunitas adat Kajang dan lingkungan alamnya.

de la macca

Jl. Borong Kaya No. 75 A
Telp. 0811 468 957 - 0811 4124721
Email: gunmonoharto@yahoo.com



390

PER
BPN